

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era modern sekarang ini sangatlah pesat, yang mana teknologi yang di maksud tidak lain adalah internet, internet sendiri adalah salah satu terobosan baru di dunia teknologi dan informasi di abad ini, yang mana sangat memudahkan kegiatan manusia pada zaman sekarang. Dengan adanya internet akses untuk mengetahui suatu informasi yang baru baik dalam dunia usaha, politik, olahraga, sosial, budaya, hiburan, serta informasi mengenai segala kegiatan atau peristiwa penting yang terjadi di masa lalu maupun di masa sekarang sangatlah praktis dan cepat, bahkan akhir-akhir ini berbagai macam kegiatan usaha perdaganganpun di lakukan lewat dunia internet, karena di anggap lebih mudah dan cepat dalam hal memperkenalkan berbagai macam produk bisnis yang akan mendatangkan keuntungan bagi si pebisnis nantinya.

Kemajuan dunia pada era modern ini berdampak juga pada tatanan hidup masyarakat zaman sekarang, yang mana seperti kita ketahui internet dan segala kemudahannya memanjakan kehidupan masyarakat era modern ini. Internet hadir dengan segala fasilitas, keunggulan program yang menyertainya, sehingga memungkinkan orang berkomunikasi secara global dan tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Mulai dari sudut kota yang satu ke sudut kota dibelahan dunia lainnya, dengan biaya murah, akses cepat, langsung dan praktis. Walaupun kehadirannya sendiri merupakan pedang bermata dua, disatu sisi membawa banyak keuntungan namun disisi lain juga menimbulkan kerugian. Jauhnya jangkauan dan biaya yang efisien adalah beberapa alasan pendorong tingginya pertumbuhan terhadap penggunaan internet sebagai salah satu media perdagangan global¹.

Selain daripada itu jika mengkaji mengenai suatu sistem komunikasi global akan terdapat suatu sistem yang terhubung secara global atau dengan kata lain tidak hanya mencakup tatanan komunikasi nasional saja, namun keberadaannya sebagai suatu sistem jaringan komunikasi yang ada didunia. Oleh sebab itu dalam memahaminya maka sistematika berpikir kita harus terarah kepada suatu sistem komunikasi secara global, namun kepentingannya

¹ Hikmahanto Juwana, hukum ekonomi dan hukum internasional. (tanpa kota: lentera hati, 2001), hlm-23.

adalah kepentingan nasional. karena dengan berkembangnya teknologi dan informasi jelas akan menimbulkan tarik menarik kepentingan antara kepentingan global dan kepentingan nasional karena sebagian besar pengguna sistem komunikasi global adalah masyarakat suatu negara².

Selain daripada itu, dengan berkembangnya internet, mendatangkan permasalahan baru. Hal ini di karenakan internet di gunakan sebagai media perdagangan atau yang sering di sebut dengan sebutan *e-commerce* tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya, karena jika di lihat dari aspek hukum akan di pertanyakan sah atau tidaknya transaksi tersebut yang di kenal dengan nama dokumen elektronik, kontrak elektronik, maupun suatu tanda tangan elektronik.

Internet pada awalnya hanya dapat digunakan sebagai media pertukaran informasi di lingkungan pendidikan (perguruan tinggi dan lembaga penelitian).³ baru pada tahun 1995-lah internet mulai terbuka untuk masyarakat luas. Kemudian untuk memudahkan

² Edmon Makarim, Kompilasi Hukum telematika(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003) hlm-47.

³ Budi Rahardjo, Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia,(On-line), Tersedia di www.budi.insan.co.id. (27-September-2017)

masyarakat mengakses informasi melalui internet, tim berners-lee mengembangkan aplikasi *World Wide Web* (www).⁴

Di Indonesia sendiri pada tahun 1994 terdapat 32 jaringan yang terhubung dengan internet. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Amerika yang memiliki 14.782 jaringan. Jepang yang memiliki 1.220 jaringan yang terhubung dengan internet pada tahun yang sama. Dengan pesatnya perkembangan internet sampai pada saat ini, maka internet sudah menjadi media yang sangat mudah untuk melakukan kegiatan perdagangan.⁵ Di Amerika Serikat antara tahun 1997 sampai tahun 2002 transaksi elektronik (*e-commerce*) mengalami peningkatan penghasilan dari US\$ 8 Miliar menjadi US\$ 320 Miliar.⁶ *Forrester Research* menyebutkan bahwa pendapatan *e-commerce* B2B di Amerika Serikat hingga tahun 2003 mencapai US\$ 1 Triliun.⁷

Plunkett Research estimate menyebutkan bahwa total penjualan melalui transaksi komersil elektronik di Amerika Serikat pada tahun

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2005), hlm-4.

⁵ Faizal F. Kamal, *Cyberbusiness*, Cetakan ke-3, (Jakarta, PT. Alex Media Komputindo, 1999) Hlm.1.

⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, Hlm.124-125.

⁷ Pendapatan E-commerce B2B (On-line), tersedia di www.forester.com (15 Maret 2017)

2005 mencapai US\$ 89 Trillion.⁸ *The Cencus Bureau of departemnt of commerce* pada tanggal 18 mei 2006 memberitakan bahwa transaksi retail *e-commerce* di amerika mencapai US\$ 25,2 Trillion.⁹ Sedangkan di kawasan Asia pendapatan *e-commerce* pada tahun 1999 mencapai US\$ 3 Miliar dan US\$ 20-25 Miliar pada tahun 2003. Di indonesia transaksi *e-commerce* pada tahun 2000 mencapai US\$ 100 juta dan pada tahun 2001 meningkat menjadi US\$ 200 Juta.¹⁰

E-Commerce sebagai salah satu bentuk perdagangan baru tidak lepas dari permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang biasanya timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain adalah keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (*online-contract/e-contract*) juga kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi suatu permasalahan sengketa.¹¹

UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU. No.19.Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik penerapannya di tengah masyarakat masih dibilang belum terlalu

⁸Total penjualan transaksi komersil elektronik di amereika serikat tahun 2005(On-line),tersedia di www.plunketresearch.com (15 Maret 2017)

⁹ The Cencus Bureau of departemnt of commerce transaksi retail e-commerce amerika 18-mei-2006 (On-line), tersedia di www.census.gov (15 Maret 2017)

¹⁰ Amir Effendi Siregar, *Gus Dur, Perdagangan dan E-Commerce*, Warta Ekonomi No.19 Tahun XI, 6 Desember 1999, Hlm.50.

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op Cit*, Hlm. 172-172

maksimal, hal ini mungkin disebabkan kebanyakan masyarakat Indonesia yang belum sadar akan hukum dan kesadaran akan kejahatan di dunia maya, yang mana akan merugikan masyarakat itu sendiri. Dalam UU No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19.Tahun 2016 terdapat jaminan kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik, hal ini dianggap penting karena melihat pada perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mengakibatkan perubahan-perubahan baik dalam dunia hiburan maupun bidang ekonomi dan sosial.

Kontrak elektronik sendiri diatur dalam pasal 1 UU No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19 Tahun 2016 ayat ke 17 yang mana disebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, namun di dalam KUHPPerdata pengakuan atas kontrak elektronik sebagai suatu perjanjian yang sah masih merupakan permasalahan yang pelik, yaitu jika dilihat pada pasal 1320 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi syarat subyektif yang berarti harus ada kata sepakat antara para pihak dan para pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian, serta dalam melakukan transaksi para pihak harus bertemu, bahkan pada umumnya suatu perjanjian biasanya dituangkan dalam

bentuk tertulis dan bahkan ada yang di tuangkan dalam bentuk akta notaris.

Selain itu kontrak elektronik sangat bergantung pada kepercayaan para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik dalam hal ini kontrak elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik(tidak bertatap muka). Maka oleh karena itulah masalah pembuktian menjadi hal yang sangat penting jika terjadi sengketa. Jika berbicara mengenai pembuktian suatu alat bukti, maka perlu kita ketahui dahulu tentang apa yang menjadi dasar bagi seorang hakim dalam memutus suatu perkara yang dalam hal ini adalah perkara perdata. Dalam hukum acara perdata indonesia di kenal lima macam alat bukti, salah satunya adalah alat bukti tertulis (surat), alat bukti tertulis di sini mempunyai pengertian bahwa suatu akte yang di tanda tangani dan berisi perbuatan hukum (akta dibawah tangan). Sedangkan akta yang mempunyai alat bukti yang lebih kuat adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris (akta otentik). Untuk itulah akan timbul permasalahan mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik sebagai alat bukti tertulis jika terjadi sengketa antara para pihak.

Dengan demikian menurut penulis ,penelitian ini menjadi penting di karenakan dua Hal:

Pertama , bagaimana perlindungan hukum kepada mereka yang bertransaksi dengan menggunakan kontrak elektronik khususnya sebagai bukti yang sah, karena pada dasarnya UU informasi dan transaksi elektronik menjamin hal tersebut bagi pelaku usaha maupun para pekerja untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi secara elektronik.

Kedua , akibat hukum dari pelanggaran terhadap hak-hak para pihak yang bertransaksi secara elektronik , maka berdasarkan uraian diatas , menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul untuk diteliti lebih jauh tentang “ **KEKUATAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SURAT ELEKTRONIK (EMAIL) DITINJAU DARI UU NO.11.TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN UU.NO.19.TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.828 K/Pdt.Sus/2012.)**

B. Permasalahan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah kekuatan hukum kontrak Elektronik melalui media surat elektronik (email) dapat dipergunakan sebagai alat bukti ditinjau dari Undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian Suatu Kontrak Elektronik (perjanjian elektronik) melalui media surat elektronik (email) dalam menyelesaikan sengketa hukum di Indonesia dikaitkan dengan putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui syarat , peran dan kedudukan kontrak elektronik melalui media surat elektronik (email) dapat dipergunakan sebagai alat bukti ditinjau dari Undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (perjanjian elektronik) melalui media surat elektronik (email) dalam menyelesaikan sengketa hukum di Indonesia dikaitkan dengan putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan karya nyata dari sebuah ilmu pengetahuan yang di jadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian hukum pada umumnya dan informasi dan transaksi elektronik pada khususnya.
2. Kegunaan Praktis dari hasil penelitian ini adalah:
 - a. Bagi penulis
Untuk menambah wawasan penulis tentang informasi dan transaksi elektronik juga kaitannya dalam menganalisa putusan Mahkamah Agung No.828 K/Pdt.Sus/2012 Antara Thorsten Obst dengan PT. Ericsson Indonesia Apakah telah sesuai dengan UU.No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

No.19.Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Juga untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik sebagai alat bukti yang sah.

b. Bagi ilmu pengetahuan hukum

Sebagai sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan hukum mengenai analisa putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012 antara thorsten obst dengan PT.Ericsson indonesia, apakah telah sesuai dengan UU.No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19.Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

c. Bagi aparat dan praktisi hukum

Untuk mengetahui bagaimanakah kekuatan pembuktian suatu kontrak atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, Jika di tinjau dari putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012 antara thorsten obst dengan PT.Ericsson indonesia.

E. Defenisi Operasional

Kekuatan hukum adalah suatu kekuatan hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan berkait dengan kepastian akibat hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan. Suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum berarti bahwa ketentuan hukum itu telah mempunyai akibat hukum yang definitif, dalam arti bahwa akibat hukum yang timbul dari ketentuan hukum itu, yakni hak dan kewajiban, sudah definitif atau pasti dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memperolehnya¹².

Kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal, dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara kedua orang tersebut yang akan melahirkan sebuah kesepakatan¹³.

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sesuai dengan pasal 1 ayat 17 undang-undang No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19.tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Yang dimaksudkan dengan sistem elektronik disini adalah

¹² Makna kekuatan hukum ius-constituendum (On-line), tersedia di <http://googleweblight.com/i?u=http://www.rumahbangsa.net/2014/12/kekuatan-hukum-ius-constituendum.html?m%3D1&hl=id-ID> (02 maret 2018)

¹³Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah agung melalui putusan-putusan HUKUM PERIKATAN.(Bandung:PT Alumni,2008). Hlm-70.

serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Untuk itu agar menjawab permasalahan dalam skripsi ini penulis memakai teori-teori yang biasanya diterapkan dalam hukum kontrak di Indonesia serta asas-asas dalam berkontrak, guna mengetahui kekuatan hukum dari kontrak itu sendiri, khususnya kontrak elektronik, teori-teori yang dimaksud antara lain, adalah teori pernyataan (*VerklaringsTheorie*), dan asas-asas yang berlaku dalam kontrak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia antara lain : Asas konsensualisme, Asas kebebasan berkontrak, Asas mengikatnya kontrak, dan Asas itikad baik. Serta teori para pihak dalam kontrak.

Teori pernyataan (*VerklaringsTheorie*) dalam teori ini dijelaskan bahwa agar suatu kehendak dapat menjadi suatu perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut, dan juga dalam teori ini menjelaskan

bahwa apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dengan pernyataan maka tidak menghalangi terbentuknya perjanjian¹⁴.

Serta asas-asas yang digunakan dalam kontrak diantaranya adalah sebagai berikut: asas konsesualisme. dalam asas konsesualisme menyatakan bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Artinya bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka untuk memenuhi kontrak tersebut¹⁵.

Asas kebebasan berkontrak asas kebebasan berontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

¹⁴ Herlien budiono, ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotarian, (bandung : Citra aditya, 2010) hlm.80

¹⁵ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak.,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007).Hlm.3

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian, dan ;
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat buku ke- III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur, sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa¹⁶.

Asas mengikatnya kontrak (*Pacta Sunt Servanda*). Asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

¹⁶ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Jakarta PT.RajaGrafindo Persada,2007),Hlm.4.

Asas iktikad baik. Asas iktikad baik di atur didalam pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa para pihak dalam melakukan perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan dibawah iktikad baik, karena begitu pentingnya asas iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan ada dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus tersebut membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.¹⁷

Dengan demikian pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kontrak.

¹⁷ J.M. Van Dunne dan Van der Burgh, Gr, Perbuatan Melawan Hukum, (Ujung pandang: Dewan kerja sama ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek hukum Perdata, 1998), hlm. 15.

Jika melihat pada teori para pihak dalam kontrak maka dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun juga dapat bertindak untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk dan atas nama orang lain. Untuk lebih memperjelas hal tersebut di atas, di bawah ini masing-masing diberikan contoh sebagai berikut.

- a. Dalam hal seseorang melakukan kontrak dengan bertindak untuk dan atas namanya sendiri adalah jika orang itu berkepentingan sendiri dalam membuat kontrak dan ia sendiri cakap menurut hukum untuk melakukan kontrak tersebut.
- b. Seseorang bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain jika ia merupakan seorang wali yang bertindak atau melakukan kontrak untuk kepentingan anak yang ada di bawah perwaliannya.
- c. Seorang yang bertindak untuk dan atas nama orang lain kalau ia seorang pemegang kuasa dari orang lain untuk melakukan kontrak.

Dalam hal pihak dalam kontrak adalah badan usaha yang bukan badan hukum, maka yang mewakili badan usaha tersebut tergantung dari bentuk badan usahanya. Jika yang merupakan pihak adalah persekutuan firma (Fa), secara hukum setiap anggota sekutu berhak

mewakili firma tersebut, kecuali jika para sekutu itu sendiri menentukan lain, sedangkan dalam persekutuan komanditer (CV) yang berhak mewakili persekutuan tersebut dalam membuat kontrak adalah para sekutu pengurusnya.

Apabila yang melakukan kontrak adalah badan hukum, yang mewakili adalah siapa yang ditentukan dalam undang-undang untuk mewakili badan hukum tersebut atau siapa yang ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

Dalam melakukan kontrak seseorang dilarang untuk membebani kewajiban kepada pihak ketiga dalam kontrak yang dibuatnya, namun tidak dilarang untuk memberikan hak kepada pihak ketiga dalam kontrak tersebut¹⁸.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber hukum berupa peraturan-peraturan hukum yang berlaku, teori-teori hukum dan doktrin-doktrin para sarjana hukum terkemuka. Pendekatan penelitian yang

¹⁸ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007) Hlm.8

digunakan dalam karya ilmiah ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹⁹

2. Sumber data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah UU.No.11.Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.12.Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*), dan/atau peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui kepustakaan (*Library Research*) dalam hal ini penulis membaca beberapa buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik, buku-

¹⁹Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif** (Malang: Bayumedia,2006),hlm-313

buku literature dan bacaan lainnya, serta pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan pembahasan²⁰.

4. Analisa data

Digunakan analisis secara kualitatif yang di lakukan dengan menganalisis putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012 antara thorsten obst dengan PT.Ericsson indonesia apakah sudah sesuai dengan UU.No.11.Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19.Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dengan menggunakan landasan teori, untuk menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*Rechtsbeginselen*) yang dapat di lakukan terhadap hukum positif tertulis.

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi Skripsi. Bertujuan untuk mempermudah penulis melakukan pembahasan. Sistematika terdiri dari 5 (Lima) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

²⁰ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , CV Rajawali. (Jakarta:1990).Hal 14
20

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang perikatan , perjanjian, jenis perikatan , perjanjian menurut pendapat para ahli, asas-asas perikatan dan perjanjian, penafsiran perjanjian dalam mengisi kekosongan hukum baik dalam perspektif sistem hukum civil law maupun common law.

BAB III KEKUATAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SURAT ELEKTRONIK (EMAIL) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG ITE STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 828 K/Pdt.Sus/2012.

Bab ini membahas tinjauan yang bersifat khusus tentang kontrak elektronik , media surat elektronik (email) , tanda tangan elektronik, kontrak elektronik dengan menggunakan media surat elektronik (email) menurut hukum perjanjian perdata, kontrak elektronik dalam

Uncitral Model Law, kekuatan hukum kontrak elektronik dengan menggunakan media surat elektronik (email) menurut UU ITE , Pembahasan mengenai kasus posisi , kontrak dalam persepektif hukum kontrak internasional .

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA KASUS

Bab ini berisi analisa dan pembahasan mengenai kontrak surat elektronik (Email) yang dapat dijadikan dokumen elektronik, kekuatan kontrak elektronik dalam hukum perjanjian , Kekuatan hukum kontrak elektronik melalui media surat elektronik (email) dapat dipergunakan sebagai alat bukti ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) , bagaimanakah kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (perjanjian elektronik) melalui media surat elektronik (email) dalam menyelesaikan sengketa hukum di Indonesia, keabsahan suatu kontrak elektronik (perjanjian elektronik) sebagai alat bukti surat yang sah dikaitan dengan putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penjelasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yang merupakan hasil analisa yang sudah disusun secara sistematis dan disajikan juga saran yang memuat usulan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

TINJAUAN UMUM HUKUM PERIKATAN DAN PERJANJIAN DALAM KONTRAK DI INDONESIA

A. Hukum perikatan dan perjanjian di indonesia

Hukum perikatan dalam bahasa belanda disebut “*verbintenis*” yang berarti bahwa perikatan dalam hal ini yang berlaku di indonesia adalah suatu hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain, hal yang mengikat disini dapat berarti perbuatan, contohnya jual beli, dapat juga berupa peristiwa, misalnya lahirnya seseorang atau meninggalnya seseorang, dapat juga berupa keadaan atau situasi, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan, atau letak rumah yang bersusun (rumah susun), maka perikatan yang terjadi antara satu orang dengan orang lain akan timbul suatu hubungan yang dinamakan hubungan hukum. Atau dengan kata lain *verbintenis* adalah hubungan hukum antara dua pihak yang berisi hak dan kewajiban yang mana menurut pengertian ini perikatan merupakan

suatu hal yang abstrak, untuk itu agar perikatan yang abstrak tersebut dapat menjadi hubungan hukum maka perlu dilakukan suatu perjanjian.

Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan antara dua pihak, yang mana pihak satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk melakukan prestasi tersebut²¹.

Berikut pendapat beberapa ahli hukum tentang perikatan dalam hukum perdata, Pitlo berpendapat bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu dan pihak yang satu berkawajiban atas suatu prestasi.

Menurut subekti hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau dua orang, yang dimana pihak yang berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lainnya berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan sendiri menurut subekti adalah suatu pengertian yang abstrak.

Menurut hofmann, hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah orang terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu maka seorang atau beberapa orang

²¹ Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan HUKUM PERIKATAN,(Bandung :P.T.Alumni,2008).Hlm.70.

daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lainnya, yang berhak atas sikap yang demikian itu.

Menurut Abdul Kadir Muhammad hukum perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya karena perbuatan, peristiwa atau keadaan. Yang berarti bahwa perikatan itu terdapat didalam bidang hukum harta kekayaan (*law of property*), bidang hukum keluarga (*Family law*), bidang hukum waris (*Law of Succession*), dan didalam bidang hukum pribadi (*Law of Personal*) dan dikenal dengan perikatan didalam arti luas. Sedangkan didalam arti sempit hanya mengenai hukum harta kekayaan (*Law of Property*) saja²².

Contoh perikatan dalam bidang harta kekayaan (*law of property*) yaitu perikatan jual beli, sewa menyewa, pembayaran tanpa utang, dan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain dalam hal harta kekayaan.

Contoh perikatan dalam bidang hukum keluarga yaitu perikatan karena adanya perkawinan contoh perjanjian pra nikah, perikatan akan lahirnya anak dan sebagainya.

²² Pengertian hukum perikatan menurut para ahli (On-line) ,tersedia di <http://tabirhukum.blogspot.co.id/2016/12/pengertian-hukum-perikatan-menurut-para.html> (19 September 2017)

Contoh perikatan dalam bidang hukum waris yaitu perikatan untuk mewarisi karena meninggalnya pewaris, perikatan untuk membayar hutang pewaris jika pewaris meninggal dan meninggalkan hutang, dan sebagainya.

Contoh perikatan dalam bidang hukum pribadi yaitu perikatan untuk mewakili suatu badan hukum oleh pengurus atau anggota badan hukum tersebut dalam melaksanakan prestasi yang telah disepakati badan hukum tersebut dengan pihak lain, dan perikatan untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakili salah satu pihak dalam melaksanakan prestasi.

Sumber hukum perikatan sendiri jika melihat pada KUHPerdara maka terdapat tiga sumber yaitu:

- Perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. (Pasal 1231 KUHPerdara).
- Perikatan yang timbul dari Undang-Undang. (Pasal 1313 KUHPerdara).
- Perikatan yang terjadi bukan karena perjanjian tetapi karena perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela. (Pasal 1352 KUHPerdara)

Maka dengan demikian menurut penulis kesimpulan yang dapat ditarik dari perikatan atau hukum perikatan di indonesia adalah

hubungan hukum yang terjadi dikarenakan adanya suatu peristiwa, perbuatan atau keadaan antara satu orang dengan orang lain atau dengan beberapa orang, yang mana bersepakat untuk mengikatkan diri dalam melakukan suatu prestasi dibidang harta kekayaan, dibidang hukum keluarga, dibidang hukum waris dan dalam bidang hukum pribadi, yang berakibat hukum bagi para pihak apabila tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab dalam melaksanakan prestasi, yaitu pihak satu bertanggung jawab melaksanakan prestasi terhadap pihak lain, dan pihak lain mempunyai hak untuk menerima prestasi tersebut.

1. Perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu

Didalam hukum perdata indonesia terdapat macam-macam perikatan antara lain adalah perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berikut penjelasan mengenai pengertian dan penjelasan mengenai macam-macam perikatan yang ada di indonesia.

Menurut ketentuan pasal 1239 KUHPerduta tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Berbuat sesuatu disini mempunyai arti bahwa melakukan perbuatan sesuai dengan apa

yang telah ditetapkan dalam perikatan. Contohnya perikatan untuk memberikan dan menerima suatu pekerjaan, maka para pihak yang telah mengikatkan diri dalam prestasi tersebut wajib melaksanakan perikatan sesuai dengan prestasi yang telah disepakati oleh para pihak

Sebaliknya menurut ketentuan pasal 1242 KUHPerdara mengenai perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak manapun yang berbuat dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

2. Berakhirnya dan hapusnya perikatan:

Dalam pasal 1381 KUHPerdara dijelaskan bahwa perikatan hapus karena:

- a. Pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Pembaruan hutang;
- d. Perjumpaan hutang atau kompensasi;
- e. Percampuran hutang;
- f. Pembebasan hutang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;

h. Kebatalan atau pembatalan.

3. Hukum Perjanjian

Secara umum definisi dari hukum perjanjian telah diatur dalam kitab UU hukum perdata (KUHPperdata) Pasal 1313, yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. kata persetujuan dalam pasal 1313 KUHPperdata dapat diartikan sebagai suatu perjanjian karena kata persetujuan pada pasal 1313 KUHPperdata lahir atau diambil dari bahasa belanda yaitu *ovreenkomst* yang artinya Setuju atau sepakat. dengan demikian maka suatu perjanjian adalah persetujuan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Menjadi pertanyaan dalam benak kita, apakah sama antara *verbintenis* dan *ovreenkomst* ? tentu tidak, meskipun keduanya mempunyai peranan penting baik dalam perikatan maupun perjanjian. Karena pada dasarnya *verbintenis* lebih khusus mengartikan adanya suatu ikatan karena adanya hubungan, sedangkan *ovreenkomst* lebih khusus mengartikan adanya persetujuan untuk sebuah kesepakatan²³.

²³Hukum perikatan timbul akibat perjanjian & yang timbul akibat undang-undang(Online),tersedia di <https://yuokysurinda.wordpress.com/2015/12/20/hukum-perikatan->

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal, dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara kedua orang tersebut yang akan melahirkan sebuah kesepakatan²⁴.

Menurut Soedikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum²⁵.

Menurut Nieuwenhuis perjanjian menurut ketentuan *nieuw burgerlijk wetboek* (NBW) adalah suatu perjanjian akan melahirkan suatu perikatan (*verbintenissen sheppende overeenkomst*) atau perikatan yang timbul karena adanya perjanjian. Nieuwenhuis juga berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terbentuk dari dua unsur yaitu, kehendak dan pernyataan (Pasal 3 : 33 NBW Jo Pasal 217 NBW)²⁶.

Dalam hal suatu perjanjian terjadi sengketa antara para pihak, yang mana dalam sengketa tersebut tidak ada pengaturan yang jelas

[timbul-akibat-perjanjian-dengan-yang-timbul-akibat-undang-undang/](#)(19 September 2017)

²⁴Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung melalui putusan-putusan HUKUM PERIKATAN.(Bandung:PT Alumni,2008). Hlm-70.

²⁵ Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung melalui Putusan-Putusan HUKUM PERIKATAN.(Bandung:PT Alumni,2008).Hlm-71.

²⁶ Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung melalui Putusan-Putusan HUKUM PERIKATAN.(Bandung:PT Alumni,2008).Hlm-71.

mengenai perjanjian yang disepakati para pihak bukan berarti perjanjian tersebut belum mengikat para pihak atau batal demi hukum. Karena pengadilan mempunyai kewajiban untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian²⁷.

Dalam KUHPerdara pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 mengatur mengenai perjanjian yang tidak mempunyai aturan yang jelas bagi para pihak.

Pasal 1342

Jika kata-kata suatu perjanjian sudah jelas, maka tidak diperkenankan melakukan penafsiran yang menyimpang dari kata-kata tersebut. Contohnya dalam suatu perjanjian jual beli Rumah Baru, salah satu pihak telah sepakat untuk membeli sebuah rumah yang baru, berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian, dengan demikian pihak pembeli tersebut harus mendapatkan Rumah yang baru, bukan Rumah bekas atau rumah yang telah dihuni oleh orang lain sebelumnya.

Pasal 1343

Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang

²⁷ Suharnoko, HUKUM PERJANJIAN teori dan analisa kasus, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2008). Hlm-15.

membuat perjanjian. Contohnya dalam suatu perjanjian penitipan barang, pihak yang menerima titipan bertanggung jawab terhadap kehilangan barang yang dititipkan sedangkan dalam sewa-menyewa pihak yang menyewakan tempat tidak bertanggung jawab atas barang milik penyewa.

Pasal 1344

Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan daripada pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan. Misalnya, untuk barang tidak bergerak hukum yang berlaku adalah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada. Jadi meskipun para pihak yang membuat perjanjian adalah warga negara Indonesia, namun harus tunduk pada hukum dimana barang tidak bergerak itu berada, misalnya barang tidak bergerak itu berada di Singapore, maka hukum dipakai adalah hukum yang berlaku di Singapore.

Pasal 1345

Jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Jadi maksud dari pasal ini adalah harus diperhatikan apakah perjanjian itu bersifat konsensual atau harus memenuhi formalitas

tertentu atau haruskah ada penyerahan barang/uang sebagai syarat keabsahan perjanjian.

Begitupun seterusnya sampai pada pasal 1351 KUHPerdara yang mana jika dalam suatu perjanjian terjadi sengketa dan belum ada pengaturan yang jelas mengenai perjanjian tersebut bukan berarti perjanjian itu batal demi hukum namun harus dilihat isi dari perjanjian sebagai landasan untuk menentukan aturan yang tepat bagi suatu perjanjian yang disengketakan.

Dalam sistem hukum *common law* seperti yang berlaku di amerika serikat, juga dikenal cara penafsiran perjanjian untuk mengisi kekosongan hukum dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Antara lain adalah *Course of performace*, *course of dealing*, dan *usage of trade*²⁸.

- a. *Course of performace*, adalah tentang bagaimana para pihak bertindak melaksanakan perjanjian. Contohnya dalam sebuah perjanjian distributor minyak yang berkesinambungan, yang mana dalam isi perjanjian tersebut dijelaskan bahwa kualitas minyak yang didistribusikan adalah *the high grade oil* (minyak yang berkualitas tinggi), jika kemudian terjadi sengketa mengenai kualitas minyak, maka yang menjadi dasar untuk

²⁸ Suharnoko, HUKUM PERJANJIAN teori dan analisa kasus, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm -19

menentukan kualitas minyak yang di perjanjikan adalah minyak yang diterima pada pengiriman pertama. Dengan demikian tindakan para pihak seperti ini sebagai bukti dari pelaksanaan kontrak antara para pihak dan sebagai bukti tentang maksud para pihak dalam melakukan perjanjian.

- b. *Course of Dealing* adalah bagaimana para pihak melaksanakan kontrak yang sebelumnya. Karena hal ini akan menjadi acuan apabila terjadi sengketa antara para pihak terhadap kontrak yang sekarang sedang diberlakukan bagi para pihak. contohnya dalam suatu kontrak kerjasama pertambangan antara A dan B yang mana pada perjanjian yang sekarang tidak tercantum secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, bukti yang jelas hanyalah sebuah kwitansi sebagai tanda terima. Namun pada kontrak yang sebelumnya mencantumkan bahwa Uang yang disetorkan dari A kepada B adalah sebagai penyetoran Modal kontrak kerjasama pertambangan antara A dan B.
- c. *Usage of trade* adalah praktik bisnis sudah terjadi berulang-ulang menurut pola yang sama. Misalnya, dalam pelaksanaan kontrak sudah menjadi kebiasaan bahwa suatu perusahaan pemasok barang atau distributor utama mewajibkan distributor menjual barang secara kredit kepada pelanggan.

Dari prinsip-prinsip *common law* sebagaimana yang telah diutarakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan dari doktrin *promissory estoppel* masih sangat kuat bagi masyarakat yang menganut sistem hukum *common law*, karena *promissory estoppel* mempunyai unsur-unsur yaitu apa yang dianggap diperjanjikan harus jelas, berdasarkan kepada kepercayaan terhadap janji tersebut dan dilakukan secara wajar. pada intinya doktrin *promissory estoppel* merupakan suatu larangan untuk mengingkari janji atau dengan kata lain dapat dikatakan mencegah segala bentuk argumentasi yang bertentangan dengan apa yang dilakukan atau dikatakan seseorang walaupun tidak secara tegas diperjanjikan. Misalnya suatu gugatan ingkar janji hanya dapat dibuat jika ada perjanjian sebelumnya, namun karena ada kemungkinan salah satu pihak dapat dirugikan pada saat perjanjian itu belum terjadi maka doktrin *promissory estoppel* ini dapat menjadi argumen pembantu bagi pihak yang dirugikan.

a. Asas-asas dalam suatu perjanjian dan sahnya suatu perjanjian.

Asas-asas dalam suatu perjanjian mempunyai peran yang sangat penting karena akan lebih mudah untuk memahami mengenai

sahnya perjanjian, dan juga pada dasarnya asas-asas dalam perjanjian berfungsi sebagai sistem, karena suatu sistem perjanjian tidak akan ada tanpa adanya asas-asas tentang perjanjian itu sendiri.

Dalam hukum perjanjian dikenal 5 asas penting yaitu :

- 1) Asas kebebasan berkontrak, pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara seah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini menjelaskan mengenai kebebasan para pihak dalam membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dan/atau pelaksanaan perjanjian, bentuk perjanjian tertulis maupun lisan. Dan asas kebebasan berkontrak ini hanya mengatur mengenai para pihak sesuai dengan buku ke-3 KUHPerdara, sehingga para pihaklah yang bisa mengesampingkannya.
- 2) Asas konsensualisme, pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, karena dengan adanya kesepakatan antara para pihak akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.
- 3) Asas pacta sunt servanda, asas ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum bagi para pihak sebagai akibat dari perjanjian.

Dengan demikian pihak ketiga tidak mempunyai wewenang untuk mengintervensi akan substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, karena telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, seperti yang di jelaskan dalam pasal 1338 KUHPerdata, “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

4) Asas iktikad baik, dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dapat dijelaskan bahwa asas iktikad baik ini biasanya dipergunakan dalam perjanjian antara debitur dan kreditur, yaitu para pihak baik kreditur dan debitur harus melaksanakan perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan atau kemauan yang baik dari para pihak.

5) Asas kepribadian, asas ini dapat dijelaskan sebagai asas yang menentukan seseorang melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan, hal ini dapat dilihat pada pasal 1315,1317,1318, dan 1340 KUHPerdata.

Pasal 1315 menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Pasal 1340 menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

Jika membandingkan kedua pasal tersebut diatas pada pasal 1317 menegaskan mengenai adanya perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, dengan syarat yang telah ditentukan oleh pihak sebelumnya, maka syarat tersebut tidak dapat ditarik kembali jika syarat itu akan digunakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian suatu perjanjian yang telah dibuat untuk diri sendiri dapat dipergunakan oleh pihak ketiga dengan syarat sebagaimana dijelaskan diatas. Sedangkan pada pasal 1318 ditegaskan mengenai orang yang memperoleh sesuatu dari perjanjian untuk diri sendiri, dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak dari padanya. Dalam pasal ini dijelaskan mengenai hasil yang diperoleh dari perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri.

Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa asas dalam perjanjian terdiri dari²⁹:

- a) Asas konsensualisme, yang berarti bahwa suatu persesuaian kehendak akan berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian.

²⁹ Hendry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan HUKUM PERIKATAN, (Bandung: PT Alumni, 2008). Hlm-72

- b) Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, asas ini menjelaskan bahwa kekuatan mengikatnya perjanjian akan berakibat bagi perjanjian itu sendiri.
- c) Asas kebebasan berkontrak, asas ini menjelaskan mengenai isi dari suatu perjanjian itu sendiri.

Berbeda dengan sudikmo mertokusumo, Nieuwenhuis menjelaskan mengenai ajaran hukum tentang asas-asas perjanjian sebagai berikut³⁰:

- a) Asas otonomi, yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum, yang mereka pilih diantara mereka, asas ini dapat dikatakan sebagai asas kemauan yang bebas.
- b) Asas kepercayaan, asas ini menjelaskan mengenai adanya kepercayaan yang timbulkan dalam perjanjian itu, yang mana perlu dilindungi, atau beriktikad baik.
- c) Asas kuasa, asas ini menjelaskan adanya saling ketergantungan didalam suatu cara dan tujuan sehubungan dengan adanya perikatan yang timbul karena perjanjian. Asas ini lebih menjelaskan mengenai adanya keterikatan atau kebergantungan bagi suatu perikatan untuk tunduk pada peraturan hukum yang telah ada, meskipun ada kebebasan berkontrak.

³⁰ Hendry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan HUKUM PERIKATAN. (Bandung: PT Alumni, 2008). Hlm-73

Karena adanya perbedaan unsur-unsur mengenai ketiga asas-asas perjanjian itu, Nieuwenhuis memberikan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa hubungan antara kebebasan berkontrak dan asas otonomi berada dalam keadaan bahwa, asas otonomi mensyaratkan adanya kebebasan mengikat perjanjian.
- b) Bahwa perbedaannya adalah menyangkut pembenaran dari keterikatan kontraktual, asas otonomi memainkan peranan dalam pembenaran mengenai ada tidaknya keterikatan kontraktual, sering dalam bentuk negatif, Misalnya suatu kekurangan dalam otonomi yaitu tidak adanya persetujuan digunakan sebagai argumen untuk pembenaran ketiadaan dan keterikatan kontraktual.

Jika melihat pada uraian diatas maka akan timbul dalam benak kita mengenai apakah suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila asas-asas dari perjanjian tersebut telah terpenuhi? Berikut penjelasannya.

Dalam pasal 1320 KUHperdata menjelaskan mengenai sahnya suatu perjanjian yaitu :

- (1) Kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Kecakapan untuk membuat perjanjian;

(3) Adanya suatu pokok persoalan tertentu (suatu hal tertentu);

(4) Adanya suatu sebab yang tidak dilarang (suatu sebab yang halal).

(1) Kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan kedua belah pihak disini berarti bahwa para pihak yang membuat perjanjian tersebut harus sepakat atau setuju dengan pokok-pokok perjanjian kedua belah pihak. Dan juga kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak tidak boleh ada paksaan, kekhilafan, dan penipuan. seperti yang di jelaskan dalam pasal 1321 yaitu kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

(2) Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang sudah dinyatakan dewasa oleh undang-undang. Dalam pasal 1330 KUHPdata menjelaskan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah :

(a) Orang-orang atau anak yang belum dewasa.

pasal 330 KUHPdata menegaskan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Dengan

demikian dewasa disini adalah mereka yang telah mencapai genap dua puluh satu tahun penuh dan sudah menikah.

(b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan.

Yang dimaksud dengan dibawah pengampunan disini adalah orang-orang yang gila, dungu, atau mata gelap yang mana membutuhkan orang lain sebagai pengampunya. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 443 KUHP data setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampunan karena keborosan.

(c) Orang-orang perempuan yang telah kawin.

Mengenai hal orang-orang perempuan yang telah kawin menjadi hapus dengan di berlakukannya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pada pasal 31 UU.No1.Tahun 1974 menjelaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Adanya suatu pokok persoalan tertentu atau masalah tertentu.

Maksud dari adanya suatu pokok tertentu atau masalah tertentu dapat di temukan pada pasal 1332 dan 1333 KUHPerdara, pasal 1332 KUHPerdara menyebutkan hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi suatu pokok persetujuan. Dan pada pasal 1333 KUHPerdara suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah barang itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Namun jika berbicara mengenai suatu perjanjian kerja maka dapat ditemukan pada pasal 52 UU.No.13 tahun 2003 yaitu suatu perjanjian kerja dibuat atas dasar: kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Suatu sebab yang tidak dilarang (suatu sebab yang halal).

Suatu sebab yang tidak dilarang disini mempunyai arti bahwa isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan

dengan undang-undang atau kesusilaan atau dengan ketertiban umum, seperti yang dijelaskan pada pasal 1337 KUHPerdara yaitu suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan, atau dengan ketertiban umum. Selain itu juga pada pasal 1335 KUHPerdara menentukan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu adapun pendapat para ahli mengenai sahnya perjanjian antara lain;

Subekti memperjelas ke 4 syarat sahnya perjanjian tersebut kedalam 2 bagian yaitu³¹:

a) Mengenai subjek perjanjian, ditentukan:

(1)Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum;

(2)Adanya konsesus (kesepakatan) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan).

³¹ Henry Pandapotan Panggabean,Peranan Mahkamah agung melalui putusan-putusan Hukum perikatan.(Bandung:PT Alumni,2008).hlm-74.

b) Mengenai objek perjanjiannya, ditentukan:

(1) Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak.

(2) Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

b. Batalnya suatu perjanjian.

Pembatalan perjanjian sangat erat kaitannya dengan pihak yang melakukan kontrak, dalam arti apabila pihak yang melakukan kontrak tersebut tidak cakap menurut hukum, baik itu karena belum cukup umur 21 tahun atau karena dibawah pengampuan, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak cakap tadi, entah diwakili wali atau pengampunya atau setelah dia berumur 21 tahun atau sudah tidak dibawah pengampuan.

Begitupun juga dalam hal apabila orang belum dewasa telah diwakili oleh walinya atau orang yang dibawah pengampuan telah diwakili oleh pengampunya, untuk kepentingan anak dibawah umur atau orang yang dibawah pengampuan tersebut, maka dianggap dia telah melakukan

perjanjian dalam keadaan cakap, dengan demikian jika nantinya ia ingin menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, maka tuntutan tersebut akan ditujukan kepada walinya atau pengampunya dengan alasan tentang kerugian tersebut³².

Pembatalan kontrak atau perjanjianpun tidak dapat dilakukan jika kontrak tersebut dibuat dengan dasar paksaan, kekhilafan/kesesatan atau penipuan. Jika terjadi hal seperti ini maka pembatalan kontrak tersebut mengakibatkan tidak berlakunya kontrak yang telah dibuat dengan dasar paksaan, kekhilafan/kesesatan atau penipuan tersebut, sehingga yang terjadi adalah kembali kepada keadaan semula sebelum terjadinya kontrak

Dalam hal suatu perjanjian yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap, akan batal atau dikembalikan ke keadaan semula, hanya terjadi jika barang yang diperjanjikan berada dipihak lawan atau pihak lawan tersebut mendapatkan manfaat/berguna bagi kepentingannya.

³²Ahmadi Miru, Hukum kontrak dan perancangan kontrak. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm-108

Mengenai lamanya waktu pembatalan perjanjian berdasarkan alasan-alasan yang telah diutarakan diatas adalah lima tahun dihitung berdasarkan³³:

- 1) Kebelum dewasaan seseorang, dihitung sejak hari atau tanggal kedewasaan;
- 2) mengenai pengampunan,dihitung sejak pencabautan,pengampunan;
- 3) Dalam hal paskaan, dihitung sejak paksaan itu berakhir;
- 4) Dalam hal kekhilafan, dihitung sejak diketahuinya kekhilafan itu;
- 5) Dalam hal penipuan, dihitung sejak diketahuinya penipuan itu;
- 6) Dalam hal perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*acta pauliana*), dihitung sejak adanya kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada.

Selain dari pada itu kadaluarsa juga dapat mengakibatkan hapusnya perjanjian antara para pihak yang membuatnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1967 KUHPerdara: “ semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan,hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga

³³ Ahamadi Miru,Hukum kontrak dan Perancangan kontrak.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2007)Hlm-108

puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

Jika melihat pada pemaparan diatas maka penulis mengambil suatu kesimpulan mengenai perikatan maupun perjanjian dan kontrak bahwa teori hukum perjanjian modern mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial, karena penerapan dari doktrin *promissory estoppel* serta asas itikad baik dalam proses negosiasi adalah wujud nyata dari teori hukum perjanjian modern. Sebaliknya jika melihat pada fungsi utama dari suatu kontrak atau perjanjian adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang mengikatnya suatu perjanjian antara para pihak, sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistem hukum *civil law* dan *promissory estoppel* dalam sistem hukum *common law* hanya dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

BAB III

KEKUATAN HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA SURAT (EMAIL) DI TINJAU DARI UNDANGAN-UNDANG ITE (UNDANG-UNDANG NO.11.TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG- UNDANG NO.19.TAHUN 2016) STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 828 K/Pdt.Sus/2012.

A. Pemahaman Kontrak elektronik

Jika berbicara mengenai kontrak elektronik, kita harus ketahui dahulu bahwa Kontrak elektronik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE. Uncitral Model Law bertujuan untuk menggalakan aturan-aturan hukum yang seragam dalam penggunaan jaringan komputer untuk transaksi-transaksi komersil.

Berikut ini merupakan beberapa prinsip dari UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE antara lain³⁴:

³⁴ Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telekomatika (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Hlm-226.

- a. Segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat dikatakan memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.
- b. Dalam hukum mengharuskan adanya suatu informasi dalam bentuk tertulis maka suatu data elektronik dapat memenuhi syarat untuk itu. Hal ini disebutkan dalam pasal 6 UNCITRAL MODEL LAW.
- c. Dalam hal tanda tangan, maka suatu tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan tanda tangan digital atau dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan digital adalah pendekatan yang dilakukan oleh teknologi encryption terhadap kebutuhan akan adanya suatu tanda tangan atau penghubung antara suatu dokumen/data/messages dengan orang yang membuat atau menyetujui dokumen tersebut. Sedangkan tanda tangan elektronik adalah suatu teknik penandatanganan yang menggunakan biometric ataupun berbagai cara lainnya, artinya harus menggunakan *public key cryptography*³⁵.

³⁵ Direktorat jenderal perdagangan dalam negeri departemen perindustrian dan perdagangan jakarta dan lembaga kajian hukum teknologi fakultas hukum universitas indonesia, naskah akademik rancangan undang-undang tentang tanda tangan elektronik dan transaksi elektronik (jakarta:2001), Hl.m-75.

d. Dalam hal kekuatan pembuktian dari data bersagkutan, maka data *message* memiliki kekuatan pembuktian³⁶.

Menurut edmon makarim dan deliana kontrak elektronik adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memandukan jaringan dari sistem informasi yang berbasiskan komputer (*computer base information system*) dengan sistem komunikasi yang berdsarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*).

Johanes gunawan memaparkan bahwa kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (website) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha) untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen)³⁷.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kontrak elektronik adalah suatu bentuk perjanjian atau perikatan yang lahir secara elektronik dan mempunyai hubungan hukum yang dibuat dengan sistem elektronik, yang berarti menggunakan fasilitas diatas jaringan

³⁶ Edmon Makarim, Kompilasi hukum telematika(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003) Hlm-227.

³⁷ Johannes Gunawan,Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonsia,Hal-.47

komputer yang saling terhubung, yang mana perjanjian tersebut termuat dalam media elektronik atau dokumen elektronik, baik yang nantinya akan disebarluaskan lewat jaringan internet yakni website maupun e-mail.

Kontrak elektronik sendiri mempunyai ciri-ciri khas sebagai suatu perjanjian yang baku antara lain³⁸:

- 1) Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, tidak terbatas hanya pada satu negara saja, namun dapat mencakup ke seluruh pelosok dunia, terutama negara-negara yang telah menggunakan jaringan internet.
- 2) Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak bertatap muka namun hanya mengedepankan kepercayaan para pihak dalam bertransaksi dengan menggunakan kontrak elektronik.

Kontrak elektronik dapat digunakan dalam bidang barang maupun jasa, baik barang bergerak, tidak bergerak, jasa komersial dan jasa profesional.

Adapun bentuk kontrak elektronik yang biasanya dipergunakan oleh pelaku usaha dalam berbisnis, antara lain³⁹:

³⁸ Johanes Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia, Hal-46

- 1) E-mail (kontrak melalui elektronik email) adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah melalui sarana komunikasi email, yang berarti bahwa segala penawaran dan penerimaan dapat di salurkan melalui email atau dapat pula dikombinasikan dengan komunikasi elektronik lainnya, seperti dokumen tertulis atau faks, atau SMS(short message service), pesan WhatsApp, dan berbagai aplikasi komunikasi elektronik lainnya yang di kombinasikan dengan email untuk pembuatan sebuah kontrak elektronik.
- 2) Suatu kontrak elektronikpun dapat dibentuk melalui website ataupun jasa online lainnya, seperti contoh penawaran sebuah produk baik barang maupun jasa lewat media internet kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi formulir yang terpampang pada layar monitor komputer dan mentransmisikannya.
- 3) Kontrak elektronik juga dapat mencakup *direct online transfer* dari informasi dan jasa, artinya website yang digunakan sebagai sarana dalam mengirim informasi dan sekaligus sebagai sarana transaksi.

³⁹ Agus Santoso, Diah Pertiwi. 2010. Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik perbankan dalam kegiatan transaksi elektronik pasca UU No.11 Tahun 2008. (Online), tersedia di <http://www.djpp.depkmham.go.id> (07 September 2017)

- 4) Kontrak elektronik yang berisi *Electronic data interchange* yang berarti bahwa adanya pertukaran informasi bisnis bagi pelaku usaha yang dilakukan dengan cara elektronik melalui komputer para pihak pelaku usaha tersebut.
- 5) Kontrak elektronik yang dilakukan lewat media internet dalam mendownload sebuah software yang disertai dengan lisensi *click wrap* dan *shrink wrap*, yang artinya adanya penawaran kepada pembeli atau konsumen saat pertama kali akan memasang software pada komputernya (pada saat pertama kali menginstal software), yang mana saat itu pembeli ditanya mengenai kesediaannya untuk menerima persyaratan lisensi tersebut, maka akan muncul pilihan *accept* atau *ignore(don't accept)* itulah yang disebut dengan *Click wrap*, sedangkan *shrink wrap* biasanya merupakan bentuk software yang dikirim atau nantinya bakal di masukan kedalam komputer dalam bentuk CD(*compact disk*), disket, dan USB.

1. Penawaran dan penerimaan dengan menggunakan kontrak elektronik serta lahirnya kontrak elektronik.

Mengenai penawaran maupun penerimaan dengan menggunakan kontrak elektronik maka terdapat kesamaan seperti perjanjian pada umumnya, namun saja dalam kontrak elektronik

semua mekanisme penerimaan maupun penawaran dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik dan sudah pasti media yang digunakan adalah media elektronik.

a. Mekanisme penawaran dan penerimaan secara elektronik.

Penawaran yang dimaksud disini adalah pernyataan salah satu pihak untuk memulai suatu perjanjian dalam bentuk elektronik. Sebagai contoh dalam melakukan bisnis secara elektronik (*online bisnis*) si pelaku usaha dapat memamerkan informasi mengenai produk yang akan mereka tawarkan kepada konsumen lewat jaringan internet entah itu melalui aplikasi jualan produk secara online dalam hal ini website, atau melalui jaringan internet lainnya, dimana terdapat rincian mengenai harga, kualitas dari barang, serta informasi-informasi yang terkait dengan barang jualan tersebut. seperti kita ketahui bahwa perubahan sosial membuat masyarakat banyak yg menyalurkan hampir semua aktifitasnya melalui *Social media*, dan tidak jarang ditemukan banyak pelaku usaha memamerkan produk jualan mereka kepada konsumen melalui *social media* tersebut yang mana jika terjadi ketertarikan konsumen terhadap produk tersebut maka dapat dengan langsung membeli produk yang di pamerkan tadi kepada si pelaku usaha. Sama halnya

dengan dunia nyata ketika kita mengunjungi sebuah supermarket disitu terdapat berbagai macam pilihan barang yang ingin kita beli, saat kita tertarik dengan barang yang ditawarkan maka dapat dengan langsung melakukan transaksi untuk pembelian barang tersebut.

mengenai penerimaan secara elektronik yakni secara online sama halnya dengan penerimaan pada umumnya yakni terdapat beberapa kemungkinan antara lain menerima tawaran, menolak tawaran, atau melakukan tawaran balik, dikarenakan sebuah perjanjian tidak akan terjadi tanpa adanya penerimaan terhadap tawaran. Penerimaan biasanya merupakan suatu persetujuan tahap akhir terhadap suatu penawaran, oleh sebab itu maka harus disampaikan atau dikomunikasikan dengan pihak yang menawarkan.

Lain halnya dengan sebuah perjanjian kerjasama antara para pihak pelaku usaha, entah itu perjanjian kerja atau perjanjian pemborongan dan sebagainya, yang menggunakan kontrak elektronik, dimana dalam hal seperti ini asas kebebasan berkontrak sangatlah berperan, sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdara “perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian hanya para pihaklah yang mempunyai wewenang dalam menentukan isi perjanjian tersebut, sehingga mekanisme penawaran secara

elektronikpun tidak hanya berupa barang namun juga tentang jasa atau keahlian seseorang, selain dari pada itu mekanisme penawaran dan penerimaan yang dijelaskan diatas haruslah diterapkan karena dalam melakukan perjanjian kerjasama tersebut, harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara, kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu pokok persoalan tertentu (suatu hal tertentu), adanya suatu sebab yang tidak dilarang (suatu sebab yang halal). Jika syarat sahnya perjanjian ini sudah terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan tersebut sah secara hukum.

b. Lahirnya kontrak elektronik.

Kontrak elektronik lahir sama halnya dengan kontrak pada umumnya, namun untuk menganalisis lahirnya kontrak elektronik, harus dilihat dari alat yang digunakan untuk menganalisis kontrak elektronik tersebut, agar diketahui secara meyakinkan kapan adanya penerimaan terhadap penawaran.

Maka terdapat hubungan hukum antara kontrak elektronik dengan hukum perjanjian perdata, yang mana dalam hukum perjanjian perdata kita kenal dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan asas dari kebebasan berkontrak. dan kontrak elektronik

merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak itu sendiri, yakni dalam pasal 1338 KUHPerdata

Asas kebebasan berkontrak disebut juga sebagai sebuah asas yang mengandung “sistem terbuka” dikarenakan setiap orang dapat melakukan perjanjian dan apa saja yang menjadi isi perjanjian dapat ditentukan oleh setiap orang yang membuat perjanjian itu. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Juga pihak ketiga atau pihak lain selain para pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak dapat menuntut suatu hak dari perjanjian tersebut.

B. Kontrak elektronik menurut undang-undang ITE (undang-undang No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang.No.19.tahun 2016)

Dalam UU ITE disebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. yang dimaksudkan dengan sistem elektronik disini adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan ,mengirimkan ,dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Kontrak elektronik sendiri harus memuat ketentuan sebagai berikut sesuai dengan pasal 48 ayat 3 Peraturan pemerintah No.82.Tahun 2012⁴⁰ tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik : kontrak elektronik paling sedikit memuat :

- 1) Data identitas diri para pihak;
- 2) Objek dan spesifikasi;
- 3) Persyaratan transaksi elektronik;
- 4) Harga dan biaya;

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No.82 Tahun 2012, LN No.189 Tahun2012, TLN 5348,psl.48.ayat 3.

- 5) Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- 6) Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi;
- 7) Pilihan hukum transaksi elektronik.

Keabsahan atau sahnya suatu kontrak elektronik ini dijelaskan dalam pasal 5 point ke 3 UU.No.11.Tahun 2008⁴¹ sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19.Tahun 2016. Bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik.

Tentang keabsahan suatu kontrak elektronik pasal 5 ayat 3 UU ITE ini sangat menguatkan para pihak dalam hal ini pelaku usaha yang menggunakan kontrak elektronik, karena sebagai alat bukti jika terjadi sengketa antara para pihak nantinya.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan transaksi elektronik*.UU No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.no.19.tahun 2016, LN No.251 Tahun 2016, TLN No.5952, psl 5 ayat 3.

1. Penerimaan dan penawaran dengan menggunakan kontrak elektronik menurut UU ITE (undang-undang No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19.Tahun 2016).

Penerimaan dengan menggunakan kontrak elektronik sedikit berbeda dengan hukum perjanjian perdata, karena dalam UU ITE lebih mengedepankan kepada hukum yang mengatur tentang para pihak (*choice of law*), seperti yang di tegaskan dalam pasal 8 UU ITE⁴² ayat 1 sampai dengan ayat 4 yakni:

- 1) Kecuali diperjanjikan lain,waktu pengiriman suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada diluar kendala pengirim.
- 2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak.

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19.tahun 2016, LN No.251 tahun 2016, TLN No.5952,psl 8.

- 3) Dalam hal penerima telah menunjuk suatu sistem elektronik tertentu untuk menerima informasi elektronik, penerimaan terjadi pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik yang ditunjuk.
- 4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem elektronik yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka:
 - (a) Waktu pengiriman adalah ketika informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada diluar kendali pengirim;
 - (b) Waktu penerimaan adalah ketika informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki informasi terakhir yang berada dibawah kendali penerima.

Maka dari penegasan pasal 8 ayat 1 sampai ayat 4 UU ITE ini dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa mengenai penerimaan yang berlaku dalam kontrak elektronik jika ditinjau dari UU ITE secara garis besar lebih menitik beratkan kepada suatu sistem transmisi dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yaitu mengenai kapan dan bagaimana suatu sistem informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dikirim dari si pemberi informasi kepada yang berhak menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik,

dan kapan sistem penerimaan informasi elektronik diterima oleh yang berhak menerima informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dari si pengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dan juga bagaimanakah jika suatu sistem elektronik mempunyai dua sistem dalam hal pengiriman dan/atau penerimaan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Selain daripada itu jika dipertanyakan kapan kesepakatan para pihak dapat terjadi jika ditinjau dari UU ITE, maka dapat ditinjau dari Peraturan pemerintah No.82 tahun 2012⁴³ tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yakni pada pasal 50 ayat 1 sampai 3 yang disebutkan bahwa:

- 1) Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
- 2) Kesepakatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima.
- 3) Kesepakatan sebagaimana ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - (a) Tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
 - (b) Tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik.

⁴³Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No.82 Tahun 2012, LN No.189 Tahun2012, TLN 5348,psl 50 ayat 1-3.

Karena dalam setiap kontrak sebagaimana kita ketahui baik waktu maupun tempat terjadinya kontrak elektronik perlu ditentukan dengan tegas, agar dapat mengetahui kapan berlakunya hak dan kewajiban para pihak, dan hukum mana yang berlaku serta pengadilan mana yang berwenang mengadilinya⁴⁴.

Dengan demikian ketentuan-ketentuan dari hukum perdata mengenai perikatan maupun perjanjian tetap dapat diterapkan dalam kontrak elektronik baik menggunakan UU ITE maupun KUHPerdata, baik dengan media dalam hal ini surat maupun dengan media elektronik, karena pada dasarnya saling mempunyai hubungan hukum satu sama lain.

⁴⁴ Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian pidana&perdata (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2006).Hal-163.

a. Tanda tangan elektronik menurut UU ITE (undang-undang No.11.Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19.Tahun 2016).

Seperti kita ketahui tanda tangan adalah salah satu komponen terpenting dalam suatu perjanjian, dalam arti bahwa suatu kontrak akan sangat berarti dengan adanya tanda tangan. Karena pada prinsipnya tanda tangan dalam suatu kontrak mempunyai fungsi sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Sebagai identitas para pihak yang bekerjasama dalam kontrak.
- 2) Sebagai tanda kepastian bahwa para pihak telah terlibat dalam kontrak tersebut.
- 3) Sebagai bentuk persetujuan bahwa para pihak telah setuju dengan isi dari kontrak yang mereka buat.
- 4) Untuk mengetahui kapan dan dimana tempat suatu kontrak dibuat.

Untuk itulah jika mengarah pada suatu data elektronik yang mana terdapat tanda tangan elektronik didalamnya, maka menurut Pasal 1 point ke 12 UU No.11. Tahun 2008 sebagaimana telah

⁴⁵ Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana & Perdata (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006). Hal-158.

diubah dengan UU.No.19.Tahun 2016⁴⁶ yaitu suatu tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai verifikasi dan autentifikasi.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa suatu tanda tangan elektronik yang terdapat dalam dokumen elektronik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tanda tangan elektroik tersebut telah terasosiasi dan/atau terkait dengan informasi elektronik.

Maksud dari terasosiasi disini adalah data tanda tangan elektronik tersebut menunjukkan para pihak dalam kontrak yang telah menandatangani dokumen elektronik. Jadi yang menandatangani dokumen elektronik tersebut adalah para pihak itu sendiri bukan orang lain.

- 2) Tanda tangan elektronik tersebut dapat memverifikasi suatu dokumen elektronik yang telah ditanda tangani secara elektronik.

Maksud dari verifikasi tanda tanda tangan elektronik disini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU.No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19.tahun 2016, LN No.251 tahun 2016, TLN No.5952, psl 1ayat 12.

orang yang telah menanda tangani dokumen elektronik , bahwa orang tersebutlah yang telah menandatangani suatu dokumen elektronik, atau dengan kata lain menjamin keaslian dari suatu tanda tangan yang ditanda tangani secara elektronik.

3) Tanda tangan elektronik tersebut dapat digunakan sebagai autenteifikasi suatu dokumen elektronik yang telah ditanda tangani secara elektronik.

Autenteifikasi disini mempunyai arti bahwa suatu proses mendeteksi tanda tangan elektronik yang berada pada dokumen elektronik, untuk tidak dapat dipalsukan atau ditiru oleh orang lain dan tidak diketahui oleh orang lain selain para pihak yang bekerjasama.

Selain daripada itu adapun pertimbangan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu metode identifikasi elektronik baik secara hukum, komersil, maupun teknikal dalam suatu data elektronik adalah sebagai berikut ⁴⁷:

- a) kecanggihan dari peralatan yang digunakan dalam mengindetifikasi sebuah dokumen elektronik.
- b) Mengetahui jenis dan besaran dari suatu transaksi elektronik.

⁴⁷ Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian pidana&perdata (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2006).hlm-159

- c) Tujuan digunakannya tanda tangan dalam suatu dokumen elektronik oleh undang-undang para pihak yang membuat kontrak.
- d) tingkat informasi dan pemenuhan hak maupun kewajiban para pihak melalui data elektronik tersebut.
- e) Tingkat penerimaan suatu data elektronik dalam sebuah industri perdagangan.
- f) Ketersediaan akan penggunaan metode identifikasi yang alternatif dan mudah serta jumlah biaya yang digunakan.

Adapun salah satu hal yang unik dari metode tanda tangan elektronik yaitu, dalam melakukan tanda tangan elektronik para pihak tidak bertatap muka dengan muka layaknya penandatanganan pada umumnya, dalam hal seperti ini faktor terpenting adalah kepercayaan para pihak, dan ketentuan lain yang ditentukan oleh para pihak dalam isi kontrak mengenai perlu tidaknya tanda tangan secara elektronik dalam dokumen perjanjian elektronik yang mereka buat, karena pada dasarnya UU ITE menjamin keabsahan dari suatu tanda tangan elektronik.

Berdasarkan peraturan pemerintah No.82 tahun 2012 pasal 53 ayat 2 dan 3⁴⁸, menyebutkan bahwa Tanda tangan elektronik dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya penanda tangan.
- (2) Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
- (3) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- (4) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- (5) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya, dan
- (6) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No.82 Tahun 2012, LN No.189 Tahun2012, TLN 5348, psl.53.ayat.1&2

Ayat 3 : ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf d berlaku sepanjang tanda tangan elektronik digunakan untuk menjamin integritas informasi elektronik.

Selanjutnya dalam pasal 54 PP No.82.tahun 2012⁴⁹ menyebutkan bahwa:

a) Tanda tangan elektronik meliputi:

- (1) Tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- (2) Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.

b) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- (1) Dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
- (2) Dibuktikan dengan sertifikat elektronik.

c) Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi elektronik, PP No.28 tahun 2012, LN No.189 Tahun2012, TLN 5348, Psl.54.

b. Proses tanda tangan elektronik menurut UU ITE (undang undang No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19.tahun 2016).

Pasal 55 ayat 3 dan 4 jo pasal 56 ayat 1 sampai dengan ayat 5 PP.No.82.Tahun 2012⁵⁰ meyebutkan bahwa: Dalam pembuatan tanda tangan elektronik para pihak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Seluruh proses pembuatan data pembuatan tanda tangan elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik;
- 2) Jika menggunakan kode kriptografi, data pembuatan tanda tangan elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;
- 3) Data pembuatan tanda tangan elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan penanda tangan; dan
- 4) Data yang terkait dengan penanda tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi elektronik, PP No.28 tahun 2012, LN No.189 Tahun2012, TLN 5348,psl .55. ayat 3&4 jo psl.56.ayat 1-5.

menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan :

- a) Hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b) Informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- c) Perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.
- d) Penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pada proses pembuatan tanda tangan wajib dilakukan mekanisme untuk memastikan data pembuatan tanda tangan elektronik:

- (1) Masih berlaku, tidak dibatalkan atau tidak ditarik;
- (2) Tidak dilaporkan hilang;

(3) Tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak.

(4) Berada dalam kuasa penanda tangan.

Dan juga hal lain yang tidak kalah penting dalam proses tanda tangan elektronik adalah :

(1) Sebelum dilakukan penandatanganan, informasi elektronik yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh penandatanganan.

(2) Persetujuan penandatanganan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan tandatangan elektronik wajib menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperhatikan maksud dan tujuan penandatanganan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik.

(3) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik paling sedikit harus memuat:

(a) Data pembuatan tanda tangan elektronik/.

(b) Waktu pembuatan tanda tangan elektronik.

(c) Informasi elektronik yang akan ditanda tangani.

(4) Perubahan tanda tangan elektronik dan/atau informasi elektronik yang ditandatangani setelah waktu

penandatanganan wajib diketahui, dideteksi, atau ditemukenali dengan metode tertentu atau dengan cara tertentu.

Dengan demikian jika melihat penegasan diatas maka penjelasan pada pasal 55 ayat 3 huruf d adalah yang dimaksud dengan data terkait dengan tanda tangan yaitu semua data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi jati diri penanda tangan seperti nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, serta kode spesifikasi tanda tangan manual. kode spesimen adalah kode tangan tangan si penanda tangan.

Juga yang dimaksudkan dengan sistem terpercaya adalah sistem yang mengikuti prosedur penggunaan tanda tangan elektronik yang memastikan autentisitas dan integritas informasi elektronik. Hal semacam ini dapat dilihat dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Keungan dan sumberdaya.
- 2) Kualitas perangkat keras dan perangkat lunak.
- 3) Prosedur sertifikat dan aplikasi serta retensi data.
- 4) Ketersediaan data pembuatan tanda tangan elektronik,
dan
- 5) Audit oleh lembaga independen.

Dan juga pada pasal 56 ayat 4 yang dimaksud dengan keharusan adanya 3 unsur yang menjadi masukan pada saat terjadinya proses penandatanganan dan memiliki pengaruh terhadap tanda tangan elektronik yang dihasilkan pada proses tersebut, akan menjamin keautentikan tanda tangan elektronik, dan informasi elektronik yang ditandatangani serta waktu penandatanganan.

Pada ayat 5 dapat dijelaskan bahwa:

- a) Perubahan terhadap tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan harus mengakibatkan informasi elektronik yang diletaknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, rusak, atau tidak dapat di tampilkan jika tanda tangan elektronik dilekatkan dan/atau terkait pada informasi elektronik yang ditandatangani.

Teknik melekatkan dan mengaitkan tanda tangan elektronik pada informasi elektronik yang ditanda tangani dapat menimbulkan terjadinya informasi elektronik atau dokumen elektronik baru yang:

- 1) Terlihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; atau
- 2) Tampak terpisah dan informasi elektronik yang ditandatangani dapat dibaca oleh orang awam

sementara tanda tangan elektronik berupa kode dan/atau gambar.

- b) Perubahan terhadap tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan harus mengakibatkan sebagian atau seluruh informasi elektronik tidak valid atau tidak berlaku jika tanda tangan elektronik terasosiasi logis dengan informasi elektronik yang ditanda tangannya.

Perubahan yang terjadi terhadap informasi elektronik yang ditanda tangani harus menyebutkan ketidaksesuaian antara tanda tangan elektronik dengan informasi elektronik yang dapat dilihat dengan jelas melalui mekanisme verifikasi.

Kemudian dalam melakukan tanda tangan elektronik setiap orang wajib melakukan tanda tangan elektronik kepada penyelenggara tanda tangan elektronik sesuai dengan pasal 1 ayat 21 peraturan pemerintah No.82.thaun 2012⁵¹ yaitu badan hukum yang berfungsi untuk sebagai pihak yang terpercaya yang memfasilitasi pembuatan tanda tangan elektronik. Sebagai contohnya di indonesia adalah sudah terdapat tanda tangan elektronik jenis *Sivion certificate authorize* yang diterbitkan oleh kementerian komunikasi dan informasi pada tahun 2016, yang mana para pihak penanda tangan

⁵¹ Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi elektronik, PP No.28 tahun 2012, LN No.189 Tahun2012, TLN 5348,psl.1 ayat 21.

harus mengikuti metode verifikasi seperti PIN, *username/password* yang dilengkapi *authorization token* (metode biometrik) yaitu sidik jari atau retina, sehingga dapat membuktikan apa yang kita punya, apa yang kita tahu, dan menunjukan kita sebagai satu-satunya orang yang mempunyai tanda tangan elektronik tersebut⁵².

C. Pembuktian dalam hukum acara perdata dan alat bukti menurut UU ITE (undang-undang No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19.Tahun 2016).

Dalam hukum perdata kita kenal dengan alat bukti sah yaitu menurut ketentuan pasal 1866 KUHPerdata Jo pasal 164 HIR antara lain:

1. Bukti tertulis;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

⁵² Setiap orang wajib melakukan tanda tangan elektronik pada penyelenggara tanda tangan elektronik (On-line), tersedia di <https://googleweblight.com/i?u=https://fintech.id/ideas-detail?id%3D251&hl=id-ID> (02 Maret 2018).

Namun menurut HIR sesungguhnya masih ada lagi beberapa macam alat bukti , seperti misalnya hasil pemeriksaan hakim, hasil pemeriksaan keterangan ahli.

1. Alat bukti dalam hukum acara perdata.

a. Bukti tertulis

Bukti tertulis adalah suatu surat yang berisi perbuatan hukum, yaitu surat dalam hal ini akta baik akta otentik maupun akta dibawah tangan.

Akta ialah surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dan ditandatangani oleh pembuatnya.⁵³⁾

Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.

Akta dibawah tangan dapat dimaknai yaitu suatu akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. (Pasal 1868 jo 1874 KUH Perdata).

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*,*Hukum acara Perdata Indonesia*,hlm.142;Subekti, *hukum acara perdata,op.cit.*,hlm-89;Taufik Makarao,Pokok-pokok Hukum acara perdata,Rineka Cipta, (Jakarta:2004),hlm-99

Untuk menilai otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup hanya apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja, namun juga harus dilihat cara pembuatan akta harus menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya, atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵⁴⁾

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.(Pasal 1883 KUHPerdata). Agar suatu tulisan bernilai sebagai akta di bawah tangan harus memenuhi syarat pokok, yaitu:surat atau tulisan ditandatangani, isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum, dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan atau hubungan hukum yang disebut didalmnya.⁵⁵⁾

Pada umumnya setiap bukti tertulis yang diajukan kepengadilan dalam penyelesaian perkara perdata harus dibubuhi dengan materai

⁵⁴ Efa Laela fakhriah,Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata,(Bandung:PT.Alumni,2009),Hlm-19.

⁵⁵ Yahya Harahap,*op.cit.*,Hlm-590

yang cukup agar dapat menjadi alat bukti pada saat persidangan. karena sesuai dengan ketentuan dalam PP.No.24 Tahun 2000⁵⁶ tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, yang pada pasal 1 disebutkan: *“Dokumen yang dikenakan bea materai berdasarkan UU No.13.Tahun 1985 tentang bea materai adalah antara lain dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”*.

Namun tidak dapat dikatakan bahwa materai merupakan syarat sahnya perjanjian, karena perjanjian tanpa materaipun tetap sah, hanya saja apabila tanpa ada materai tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti⁵⁷.karena sesuai dengan putusan mahkamah agung tanggal 13 maret 1971 No.589 K/Sip/1970 yaitu surat bukti yang tidak diberi materai tidak merupakan alat bukti yang sah. Maka apabila surat yang semula tidak ada materai dan kemudian akan dijadikan sebagai

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, PP No.24 tahun 2000, LN No.51 tahun 2000, TLN 3950,psl 1.

⁵⁷ Efa Laela Fakhriah, Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm-21.

alat bukti, maka pada saat di depan pengadilan harus di bubuhi materai dengan cara pematraian kemudian (*Nazegeling*).

Selain itu mengenai alat bukti tertulis ini di atur lebih terperinci dalam pasal 137,138,165,167 HIR yang mana pada pasal-pasal ini dijelaskan bahwa pada 137 HIR kedua belah pihak yang berperkara yang berperkara untuk saling mengontrol dengan meyakinkan isi surat-surat yang sebagai bukti oleh kedua belah pihak diserahkan kepada hakim untuk melihat dan memeriksa dengan mata sendiri apakah terdapat alasan untuk menyangkal keabsahan dari surat-surat tersebut.

Pada pasal 138 HIR dijelaskan bahwa jika ada bantahan dari pihak lain terhadap surat keterangan yang diserahkan oleh salah satu pihak kepada hakim, maka keaslian dari surat keterangan itu akan diperiksa dan diputuskan lebih dahulu, sebelum meneruskan pemeriksaan pokok gugatan. Dan jika ternyata untuk keperluan suatu pemeriksaan, surat keterangan itu perlu dicocokkan dengan surat yang dipegang oleh penyimpan umum (pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris), maka pengadilan negeri dapat memerintahkan kepada notaris untuk menyerahkan surat itu kepada pengadilan untuk diperiksa kepada pengadilan untuk diperiksa dalam sidang yang akan ditentukan lebih lanjut.

Namun apabila ternyata ada keberatan untuk mengirimkan surat tersebut, misalnya karena jauhnya tempat tinggal penyimpan atau sebab lain-lainnya, maka pengadilan negeri yang berkepentingan memerintahkan agar supaya pemeriksaan terhadap surat itu dilakukan oleh pengadilan negeri di tempat penyimpanan umum (notaris). Kemudian pengadilan negeri dari hasil pemeriksaanya mengirimkan dokumen tersebut ke pengadilan negeri yang berkepentingan.

Menurut sudikmo mertokusumo, alat bukti tertulis adalah⁵⁸: segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.⁵⁹

b. Bukti saksi

Lain halnya dengan saksi, agar suatu bukti saksi dapat dipertanggungjawabkan maka orang yang bersaksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁵⁸ Efa Laela Fakhriah, Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm-16

⁵⁹ Sudikmo Mertokusumo, *op.cit.*, *Hukum acara perdata indonesia*, Hlm.141.

- 1) Seorang saksi harus genap 15 tahun.
- 2) Seorang saksi tidak boleh berada dibawah pengampuan, karena gila, dungu, atau mata gelap.
- 3) Seorang saksi tidak boleh berada dalam tahanan selama perkara diperiksa di pengadilan.
- 4) Keterangan satu orang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, tidak dapat dipercaya oleh pengadilan.
- 5) Saksi yang mempunyai hubungan keluarga dan/atau mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak yang berperkara tidak dapat diterima. Hubungan keluarga disini berarti bukan keluarga sedarah dalam garis kesamping derajat kedua atau keluarga semenda dengan satu pihak, tidak mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak. Kecuali dalam hal perkara mengenai perjanjian kerja maka keluarga sedarah seperti disebutkan diatas diwajibkan untuk memberikan kesaksian.
- 6) Dalam hal saksi lebih dari satu maka kesaksian yang diberikan harus berkesesuaian antara satu sama lain.
- 7) Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Dalam arti saat seorang saksi

bersaksi dia harus menjelaskan secara jelas bahwa dia adalah orang yang mengalami dan/atau menyaksikan sendiri suatu peristiwa terkait dengan perkara yang tengah di persidangkan.

Berkenan dengan keterangan saksi, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa *kesaksian* adalah :⁶⁰ kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

c. **Bukti persangkaan**

Mengenai Bukti persangkaan maka dapat dikatakan bahwa persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung, karena persangkaan saja tidak dapat dijadikan bukti melainkan harus dengan dengan perantara alat bukti lain⁶¹.

Pengertian dari persangkaan sendiri dapat ditemukan dalam pasal 1915 KUHPerdara yakni persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm-159.

⁶¹ Efa Laela Fakhiriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm-23

Oleh karena itu melihat pada pengertiannya maka Persangkaan dalam pembuktian hukum perdata terdapat dua macam yaitu:

1) persangkaan saja (tidak berdasarkan pada UU)

persangkaan saja disini dapat dikatakan juga sebagai persangkaan berdasarkan kenyataan, atau persangkaan hakim, yang mana mempunyai sifat yang sama artinya dengan suatu isyarat atau penunjukan, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang diambil hakim dari suatu kejadian atau keadaan yang telah terbukti, sehingga menjelaskan suatu kejadian atau keadaan yang tidak terbukti. sehingga oleh sebab itu dalam mengambil putusan berdasarkan gugatan para pihak yang bersengketa maka hakim memerlukan sekurang-kurangnya dua persangkaan, karena persangkaan tersebut harus bersesuaian satu sama lain, sesuai dengan pasal 173 HIR yang menegaskan bahwa persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusan jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan. Misalnya untuk membuktikan ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu tertentu, dilakukan dengan cara membuktikan

kehadirannya pada waktu yang sama ditempat yang berbeda⁶².

2) Persangkaan berdasarkan Undang-undang.

Persangkaan yang berdasarkan UU ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.

Persangkaan semacam ini antara lain adalah:

- a) Perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang karena perbuatan itu semata-mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan Undang-undang.
- b) Pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu.
- c) Kekuatan yang diberikan oleh UU kepada suatu putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
- d) Kekuatan yang diberikan oleh UU kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.
(Pasal 1916 KUHPerdata).

⁶² Efa Laela Fakhirah, Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata, (Bandung: PT. Alumni, 2009), Hlm-24

d. Bukti pengakuan

Pengakuan dapat disampaikan baik dihadapan hakim dalam hal ini dalam persidangan maupiu diluar persidangan. pengakuan juga merupakan pernyataan sepihak karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan.

Menurut sudikno mertokusumo : pengakuan pada hakikatnya bukan merupakan alat bukti meskipun dimasukan sebagai alat bukti⁶³. Namun berbeda dengan pendapat ahli diatas, dalam pasal 1925 KUHPerdara menegaskan bahwa pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Untuk itu dapat ditegaskan bahwa pengakuan yang tidak sesuai dengan kebenaran atau hanya sebuah pernyataan untuk menyelesaikan suatu perkara adalah bentuk pengakuan dari pengakuan lisan yang biasanya dilakukan diluar pengadilan, untuk itulah hakim yang mempunyai wewenang untuk membuktikan kebenaran dari pengakuan tersebut

⁶³ Efa Laela Fakhriah, Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata (Bandung:PT Alumni,2009),hlm-25,Sudikno Mertokusumo,*op.cit.*,hukum acara perdata indonesia,hlm-74

Pitlo menegaskan bahwa terdapat tiga macam pengakuan, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula⁶⁴.

Pengakuan murni adalah pengakuan terhadap tuntutan pihak lawan sepenuhnya sesuai dengan tuntutan, tanpa ada tambahan apapun, pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Biasanya pengakuan kualifikasi merupakan jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari pengakuan dan sebagian lagi terdiri dari sangkalan. Sedangkan pengakuan klausula yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan, biasanya pada pengakuan klausula jawaban tergugat merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat tetapi disertai dengan tambahan penjelasan yang menjadi dasar penolakan gugatan.

Untuk pengakuan dengan tambahan Pasal 176 HIR menjelaskan bahwa: tiap pengakuan harus diterima keseluruhnya dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak selebihnya, sehingga merugikan yang memberi pengakuan, hal demikian itu hanya boleh dilakukan kalau orang yang berutang,

⁶⁴ Efa.Laela Fakhriah, Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm-25, pitlo, *bewijs en verjaring, deel 4 het nederlands burgelijk wetboek zesde druk*, Gouda quint, Arnhem, 1981, No.126.

dengan maksud membebaskan dirinya, menyebutkan peristiwa yang tidak benar.

Asas pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan, namun harus diterima dengan bulat dan tidak boleh dipisahkan dari keterangan tambahan sehingga merugikan pihak yang memberikan pengakuan. maka untuk itu hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh memisah-misahkan pengakuan itu menjadi bagian yang berisikan pengakuan yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan bagian tambahannya dibebankan kepada pihak yang memberikan pengakuan untuk membuktikan kebenarannya⁶⁵.

e. Bukti sumpah

Mengenai suatu sumpah biasanya adalah suatu pernyataan yang Khidmat, diberikan atau diucapkan pada waktu memberikan janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji atau keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh Tuhan.

Dari penjelasan diatas maka sumpah dapat dirumuskan menjadi 2 macam yakni: sumpah untuk berjanji berbuat atau tidak berbuat (*promissoir*), dan sumpah untuk memberikan keterangan agar

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, *Hukum Acara perdata indonesia*, Hlm.174

menegukan sesuatu itu benar atau tidak (*assertoir*)⁶⁶. Selain itu terdapat juga sumpah pelengkap atau sumpah (*suppletoir*), yakni suatu sumpah yang diperintahkan hakim oleh karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara sebagai pelengkap dari pembuktian dari suatu peristiwa yang menjadi sengketa sebagai suatu dasar dalam pengambilan putusan hakim tersebut⁶⁷.

Adapun sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus yang bersifat menentukan dan menyelesaikan sengketa, yakni sumpah yang di berikan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Sumpah semacam ini dapat diperintahkan namun tidak dapat dijadikan sebagai pembuktian, sehingga dapat dilakukan setiap saat selama jalannya persidangan.

Sumpah *Aestimator* atau sumpah penaksir yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan besar uang ganti rugi yang belum disebutkan secara jelas dalam gugatannya, dan sumpah ini baru dapat dibebankan hakim kepada penggugat dalam hal penggugat dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian tersebut.

⁶⁶ Efa laela Fakhriah, Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata. (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm-27

⁶⁷ Yurisprudensi, HR 3 April 1890, W 5856, P.T. Bandung 24 Juni 1971 No.285/1969. Dikutip dari sudikno mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, Hlm.180.

2. Alat bukti elektronik dalam UU ITE (undang-undang No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19.Tahun 2016).

Menurut UU informasi dan transaksi elektronik, maka yang dimaksud dengan teknologi informasi adalah suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, atau ,menyebarkan informasi elektronik.

Sementara yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital,elektromagnetik,optikal,atau yang sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda. Angka,

kode akses, simbol, atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menyangkut alat bukti elektronik diatur secara jelas dalam pasal 5 UU.11.Tahun.2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19.Tahun 2016, yang mengatakan bahwa⁶⁸:

- 1) Informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.
- 2) Informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- 3) Ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a) Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

⁶⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19.tahun 2016, LN No.251 tahun 2016. TLN No.5952,psl.5.

b) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akata notaril atau akata yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kemudian pada pasal 6 dijelaskan dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis dan asli, untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dengan demikian maka alat bukti elektronik antara lain adalah informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil keluaran dari komputer lainnya, baik cetakan maupun tampilan yang di simpan dalam suatu alat elektronik. Karena dalam pasal 1 ayat 3 UU. 11. Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19.Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

“ Suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram,teleks,*telecopy*, atau sejenisnya, huruf,tanda,angka, kode akses, simbol atau

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Disamping itu, dalam hal pemeriksaan saksi yang mana saksi tersebut tidak dapat hadir dipersiapkan karena berada diluar negeri, maka untuk dapat dijadikan alat bukti digunakan perangkat elektronik yang dinamakan *video conferences* (pemeriksaan saksi melalui *teleconference*). Pemeriksaan saksi jarak jauh ini dalam praktiknya pernah dilakukan pada perkara pidana, yaitu terhadap pemeriksaan kasus korupsi dengan tersangka rahardi ramelan. Demikian pula halnya dengan dengan hasil penyadapan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) terhadap telepon seluler (posel) seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. tentunya hal ini dapat saja dilakukan dalam pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan⁶⁹.

Dalam praktiknya terdapat beberapa alat bukti yang dapat digolongkan menjadi alat bukti elektronik antara lain: *E-mail*, pemeriksaan saksi menggunakan *video conference*, sistem layanan pesan singkat/SMS (*short message service*), hasil rekaman kamera tersembunyi atau CCTV, informasi elektronik, tiket

⁶⁹ Efa Laela Fakhriah, Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata (Bandung:PT.Alumni,2009)hlm-94

elektronik,data/dokumen elektronik, dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpan data.

Selain itu penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian didasari atas asas-asas sebagai berikut⁷⁰:

- (1) Asas kepastian Hukum;
- (2) Asas manfaat;
- (3) Asas kehati-hatian;
- (4) Asas itikkad baik;dan
- (5) Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

a. Kontrak elektronik dalam perspektif hukum kontrak internasional.

Jika berbicara mengenai kontrak internasional maka perlu kita ketahui bahwa, suatu kontrak yang digunakan dalam suatu perjanjian internasional maka kontrak tersebut harus memiliki unsur asing didalamnya, unsur asing disini dimaksud agar kontrak internasional tersebut dapat di terima dengan baik bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

⁷⁰ Munir Fuady,Teori hukum pembuktian pidana dan perdata (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2012)hlm-169

Unsur-unsur asing yang terdapat dalam suatu kontrak internasional antara lain ⁷¹:

1) Kebangsaan para pihak.

Aritinya bahwa para pihak yang mengadakan kontrak memiliki kebangsaan yang berbeda satu sama lain, atau dengan kata lain, para pihak adalah warga negara yang berbeda.

2) Pilihan Hukum para pihak.

Hukum yang dipilih adalah hukum asing termasuk aturan dan prinsip kontrak internasionalnya.

3) Penyelesaian sengketa para pihak

Penyelesaian sengketa disini berarti bahwa proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang membuatnya berlangsung di luar negeri, mengingat bahwa kontrak tersebut pelaksanaannya di luar negeri dan objek kontraknya berada diluar negeri.

4) Bahasa dan mata uang yang digunakan para pihak.

Dalam artian ini bahasa yang digunakan dalam suatu kontrak internasional adalah bahasa asing, dan mata uang

⁷¹ Unsur-Unsur Asing yang terdapat dalam suatu kontrak internasional (On-line), tersedia di <http://greatpeopleknows.tumblr.com/post/91122035304/hukum-kontrak-internasional> (28 November 2017)

yang digunakan dalam kontrak tersebut adalah mata uang asing.

Mengacu pada hukum kontrak internasional yang sifatnya dinamis. Ia berkembang dari waktu ke waktu. *Lex mercatoria* atau hukum para pedagang adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh para pedagang dan untuk para pedagang. Dalam masa ini, para pedagang sendiri yang menentukan bentuk dan isi kontrak yang mereka sepakati. Karenanya, *lex mercatoria* sebenarnya adalah lembaga hukum yang tumbuh karena adanya kebutuhan para pedagang guna menuangkan kesepakatan yang telah dicapai antara mereka.

Sejarah menunjukkan *lex mercatoria* tumbuh subur pada abad pertengahan (khususnya pada abad 18 dan 19) di Eropa. Perkembangan ini dipicu oleh lahirnya revolusi industri di Eropa, khususnya setelah teknologi mesin uap berhasil ditemukan dan dikembangkan. Teknologi ini telah mengubah teknik-teknik produksi barang secara massal (industrialisasi). Kelebihan produk ini mendorong produsen atau para pedagang untuk menjual produknya tersebut melintasi batas-batas wilayah negaranya.

Hingga era globalisasi saat ini pun transaksi begitu pesat berkembang seiring dengan melajunya perkembangan teknologi dan

informasi. E-commerce yang saat ini begitu diminati menuntut banyak hal agar seimbang dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada awalnya. Dalam mekanisme e-commerce, transaksi elektronik antara *e-merchant* (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet) dengan *e-customer* (pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet) yang terjadi di dunia maya atau internet pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction*, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper dokumen, melainkan dokumen elektronik (*digital dokumen*).

Kontrak online dalam e-commerce menurut Santiago Cavanilas dan A. Martines Nadal, seperti yang dikutip oleh Arsyad Sanusi memiliki banyak tipe dan variasi yaitu kontrak melalui *chatting* dan *video conferences*; kontrak melalui *e-mail*; dan kontrak melalui web atau situs.

Chatting dan *video conferences* adalah alat komunikasi yang disediakan oleh internet yang biasa digunakan untuk dialog interaktif secara langsung. Dengan *chatting* seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan orang lain persis seperti telepon, hanya saja komunikasi lewat *chatting* ini adalah tulisan atau pernyataan yang terbaca pada computer masing-masing. Sesuai dengan namanya, *video conference* adalah alat untuk berbicara dengan berbagai pihak

dengan melihat gambar dan mendengar suara langsung pihak yang dihubungi dengan alat ini. Dengan demikian melakukan kontrak dengan menggunakan jasa chatting atau video conference ini dapat dilakukan secara langsung antara beberapa pihak dengan menggunakan sarana computer dan monitor televisi.

Kontrak melalui e-mail adalah salah satu kontrak on-line yang sangat populer karena pengguna e-mail saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang efisien. Untuk memperoleh alamat e-mail dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia layanan e-mail gratis atau dengan mendaftarkan diri sebagai subscriber pada server atau ISP tertentu. Kontrak e-mail dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada seseorang atau kepada banyak orang yang bergabung dalam sebuah mailing list, serta penerimaan dan pemberitahuan penerimaan seluruhnya dikirimkan melalui e-mail. Di samping itu, kontrak e-mail dapat dilakukan dengan penawaran barangnya dilakukan melalui situs web yang memposting penawarannya, sedangkan penerimaannya dilakukan melalui e-mail.

Kontrak melalui web dapat dilakukan dengan cara situs web seorang supplier (baik yang berlokasi di serversupplier maupun diletakkan pada server pihak ketiga) memiliki diskripsi produk atau

jasa dan satu seri halaman yang bersifat self-contraction, yaitu dapat digunakan untuk membuat kontrak sendiri, yang memungkinkan pengunjung web untuk memesan produk atau jasa tersebut. Para konsumen harus menyediakan informasi personal dan harus menyertakan nomor kartu kredit. Selanjutnya, mekanismenya adalah sebagai berikut :

- 1). Untuk produk online yang berupa software, pembeli diizinkan untuk mendownload-nya;
- 2). Untuk produk berbentuk fisik, pengiriman barang dilakukan sampai di rumah konsumen;
- 3). Untuk pembelian jasa, supplier menyediakan untuk melayani konsumen sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Terdapat 6 (enam) komponen dalam Electronic Commerce Transaction (Kontrak Dagang Elektronik) :

- a) Ada kontrak dagang
- b) Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
- c) Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
- d) Kontrak itu terjadi dalam jaringan public
- e) System terbuka, yaitu dengan internet atau www
- f) Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional

E-commerce merupakan metode untuk menjual produk secara *on-line* melalui fasilitas internet. E-Commerce merupakan bidang multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang mencakup :

- (1) Bidang teknik: jaringan, telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data dari multimedia;
- (2) Bidang bisnis: pemasaran (marketing), pembelian dan penjualan (*procurement dan purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing and payment*), manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*);
- (3) Aspek hukum *information privacy*, hak milik intelektual (*property right*), namun demikian adapula kaidah atau prinsip yang seringkali dimasukkan dalam berbagai perjanjian internasional berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi dan perdagangan yang acap kali juga dianggap sebagai “fundamental” atau “sentral” dalam pembahasan diantara subyek-subyek hukum internasional. Kecenderungan umum dalam hukum ekonomi internasional yaitu kesepakatan para pihak (contract) yang tertuang dalam berbagai bentuk perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional.

Secara umum kontrak elektronik internasional dapat diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu :

(1) Business to business (B2B)

Adalah system komunikasi bisnis on-line antar pelaku bisnis.

Dalam B2B pada umumnya transaksi dilakukan oleh para trading yang sudah saling kenal dengan format data yang telah disepakati bersama. B2B sifatnya lebih privacy sehingga hanya para pihak yang melakukan transaksi yang dapat mengaksesnya.

(2) Business to customer (B2C)

Adalah mekanisme took online (*electronic shopping mall*), yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer. B2C sifatnya terbuka untuk public, sehingga setiap individu dapat mengaksesnya melalui suatu web server.

b. Hubungan hukum kontrak internasional dengan kontrak nasional.

Sebelum masuk ke dalam hubungan hukum antara hukum kontrak internasional dengan hukum kontrak nasional, terlebih dahulu kita lihat mengenai Prinsip UNIDROIT yang sering diterapkan dalam perjanjian internasional yaitu antara lain :

- 1) Prinsip kebebasan berkontrak.
- 2) Prinsip iktikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*)

- 3) Prinsip diakuiinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat.
- 4) Prinsip kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) atau melalui tindakan.
- 5) Prinsip larangan bernegosiasi dengan iktikad buruk.
- 6) Prinsip kewajiban menjaga kerahasiaan.
- 7) Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku.
- 8) Prinsip syarat sahnya kontrak.
- 9) Prinsip dapat dibatalkannya kontrak bila mengaduung perbedaan besar (*gross disparity*).
- 10) Prinsip *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku.
- 11) Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan.
- 12) Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa.

Prinsip-prinsip UNIDROIT ini akan berlaku apabila terdapat kesepakatan para pihak untuk menggunakan prinsip ini sebagai *governing law* bagi kontrak yang mereka buat, dan sekaligus tunduk pada prinsip hukum umum (*general principles of law*) dan *lex mercatoria*.

Selain itu terdapat juga Prinsip Fundamental dan prinsip Hukum Kontrak Internasional antara lain :

- a) Prinsip kedaulatan Hukum nasional
- b) Prinsip kebebasan berkontrak
- c) Pacta sunt servanda
- d) Good faith.

Para pihak dalam kontrak internasional antara lain :

- a) Kontrak internasional antar perusahaan
- b) Kontrak internasional antar negara dan perusahaan
- c) Kontrak internasional antar negara dengan negara
- d) Kontrak internasional antar organisasi internasional dengan perusahaan

Sumber hukum kontrak internasional terdiri dari :

- a) Hukum Nasional.
- b) Dokumen Kontrak.
- c) Kebiasaan perdangan internasional (*lex mercatoria*).
- d) Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak.
- e) Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- f) Doktrin .
- g) Perjanjian internasional mengenai kontrak.

Dari pemaparan di atas maka jika melihat pada putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012 antara Thorsten Obst

dengan PT.Ericsson Indonesia, Maka kasus posisinya adalah sebagai berikut :

c. Kasus posisi

Thorsten obst merupakan warga negara republik federal Jerman , Thorsten telah bekerja pada ericsson GmbH,Dusseldorf, Germany (Ericsson Jerman) sejak tahun 1999. pada tahun 2005, thorsten mendapatkan penugasan jangka pendek (Short Term Assignment) untuk bekerja di kantor Ericsson, selama 1 (satu) Tahun. Setelah berakhirnya penugasan jangka pendek (*Short Term Assigment*) tersebut, pada bulan juni 2006 Thorsten kemudian mendapatkan penugasan jangka panjang (*long term assigment*) untuk bekerja di kantor ericsson hingga 15 desember 2010.

Sebelum berakhirnya penugasan jangka panjang (*long term assigment*) tersebut, tepatnya pada tanggal 5 november 2010, ericsson meminta kepada ericsson jerman agar thosten dialihkan (*Transfer*) hubungan kepegawaiannya dari ericsson jerman kepada ericsson yang ada di jakarta, melalui skema *local to local* (L2L), dimana perjanjian kerja thorsten dengan ericsson jerman di hentikan, dan kemudian thorsten di perkerjakan pada ericsson dan memiliki hubungan kerja langsung dengan ericsson, dan hal ini disetujui dengan ericsson jerman. Sejak bulan november-desember 2010,

ericsson dan thorsten melakukan negosiasi mengenai hubungan kerja yang mereka telah sepakati dalam suatu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), baik secara lisan maupun melalui surat elektronik. Pada tanggal 14 desember 2010, ericsson mengirimkan surat elektronik yang melampirkan konsep perjanjian kerja waktu tertentu dan surat penawaran kerja. Thorsten meminta konsep perjanjian kerja waktu tertentu tersebut diperbaiki karena masih terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang tidak sesuai dengan negosiasi sebelumnya. Hal ini kemudian disepakati dan dikonfirmasi oleh ericsson dengan surat elektronik pada tanggal 15 desember 2010.

Setelah adanya kesepakatan antara thorsten dan ericsson mengenai syarat-syarat dan ketentuan kerja tersebut, thorsten masih belum menerima perjanjian kerja waktu tertentu untuk ditandatangani, hingga akhirnya thorsten mengingatkan ericsson untuk segera memberikan perjanjian kerja dimaksud. Kemudian pada tanggal 17 desember 2010 ericsson kembali mengirimkan surat elektronik yang melampirkan konsep perjanjian kerja waktu tertentu dan surat penawaran kerja dan jelas terlihat didalam surat elektronik tersebut syarat-syarat dan ketentuan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu, thorsten masih juga belum mendapatkan perjanjian kerja yang sudah ditandatangani.

Pada tanggal 21 desember 2010 ericsson kembali mengirimkan surat elektronik yang menyampaikan bahwa ericsson akan kembali melakukan revisi terhadap syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang diajukan thorsten, khususnya pada bagian “ manfaat permulaan (*start up benefits*)”. Revisi tersebut tentu saja tidak dapat diterima thorsten karena dilakukan secara sepihak oleh ericsson dan revisi tersebut justru mengurangi hak-hak thorsten.

Namun demikian, dengan ikhtikad baik untuk mencari solusi guna permasalahan dimaksud, thosrten bersedia menerima beberapa ketentuan yang telah direvisi, termasuk bersedia melakukan pengubahan sehingga hak-haknya dikurangi, namun sampai pada persidangan berlangsung thorsten belum juga menerima perjanjian kerja yang sudah ditandatangani oleh ericsson dengan berbagai macam alasan.

Walaupun thorsten tidak diberikan perjanjian kerja yang sudah ditandatangani, sejak 16 desember 2010, thorsten tetap diminta melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan selaku CSD manager_MVV pada unit operasi di indonesia. Disisi lain, ericsson juga terus membayarkan gaji thorsten sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana dibuktikan melalui slip gaji thorsten yang diberikan

oleh ericsson. Dengan demikian, faktanya jelas terdapat hubungan kerja antara thorsten dengan ericsson sebagaimana dimaksudkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggal 25 mei 2011, ericsson memberikan surat pemutusan hubungan kerja secara terpisah kepada thorsten dan menyatakan bahwa hubungan kerja akan berakhir pada tanggal 31 agustus 2011. Pemutusan hubungan kerja tersebut tentu saja tidak dapat diterima oleh thorsten karena dilaksanakan secara tiba-tiba dan tidak memberitahukan alasan pemutusan hubungan kerja. Thorsten mengundang pihak ericsson untuk bertemu secara bipartit dan mencari solusi yang terbaik. Tanggal 5 juli 2011, ericsson memberikan tanggapan atas surat thorsten yang intinya ericsson menyampaikan bahwa hubungan kerja tetap akan berakhir pada tanggal 31 agustus 2011 dan setelah itu thorsten akan dipulangkan ke jerman. Dengan demikian, upaya pertemuan bipartit yang dilakukan thorsten telah gagal karena tidak mendapat tanggapan yang positif dari ericsson.

Melalui surat tertanggal 14 juli 2011 yang menyatakan bahwa thorsten akan dipulangkan ke jerman pada tanggal 30 juli 2011, dan ericsson hanya akan membayar 1 bulan gaji thorsten sebagai akibat pemutusan hubungan kerja tersebut. Dari hal ini terlihat jelas bahwa

tidak konsisten dari ericsson jerman antara surat ini dengan surat pemutusan hubungan kerja yang diberikan sebelumnya yang mana dinyatakan bahwa hubungan kerja akan berakhir pada tanggal 31 agustus 2011. Tindakan ericsson yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak beralasan terhadap thorsten adalah tindakan yang sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab.

Kemudian pada tanggal 29 juli 2011, pukul 20:15 WIB (malam Hari), ericsson mengantarkan surat tertanggal 29 juli 2011, yang melampirkan tiket pesawat untuk kepulangan thorsten ke jerman negara asalnya pada tanggal 30 juli 2011. Karena ericsson melihat tidak ada ikhtikad baik dari thorsten, maka ericsson melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial dan mediasi tertanggal 2 agustus 2011 kepada kepala suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota jakarta selatan, untuk kemudian memanggil para pihak guna klarifikasi atas permasalahan perselisihan hubungan industrial dengan suratnya tertanggal 4 agustus 2011 No.5764/-1.835.3. proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 september 2011, namun tidak mencapai kesepakatan.

Akhirnya thorsten mengajukan gugatan melalui pengadilan hubungan industrial jakarta, dengan Nomor perkara No.54/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., dimana thorsten obst sebagai penggugat melawan PT. Ericsson indonesia sebagai tergugat. Perkara ini telah diputus oleh pengadilan hubungan industrial dengan putusan pengadilan hubungan industrial No.54/PHI.G/2012/PN.JKT.PST dalam sidang putusan tanggal 4 juli 2012, dengan isi putusan dalam eksepsi menolak eksepsi yang diajukan oelh tergugat untuk seluruhnya dan dalam pokok perecara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Thorsten kemudian mengajukan upaya hukum banding ke mahkamah agung Republik Indonesia atas putusan pengadilan hubungan industrial jakarta tersebut, dengan nomor register 828 K/Pdt.Sus/2012. Upaya hukum banding ke mahkamah agung republik indonesia telah diputus dengan putusan mahkamah agung Republik Indonesia No. 828 K/Pdt.Sus/2012 tnggal 18 juni 2013, yang memutus menolak kasasi pemohon kasasi (Thorsten)⁷².

⁷² Putusan Mahkamah Agung No.828 K/Pdt.Sus/2012 (On-line) tersedia di <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/947380b13cf4185ec6a5b6c05f2d2e97> (24 Maret 2017)

Universitas
Esa Unggul

BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISA KASUS

- A. Kekuatan hukum kontrak elektronik dengan menggunakan media surat elektronik (email) sebagai alat bukti ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).**

Setelah melihat pada kasus posisi sengketa antara Thorsten Obst dengan PT.Ericsson indonesia, terlihat jelas bahwa hakim menolak semua gugatan yang diajukan penggugat, baik di tingkat pertama maupun ditingkat akhir, meskipun dalam dalil yang disampaikan penggugat, telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak melalui surat elektronik yang dikirim penggugat dan diterima oleh tergugat, maka untuk itu sesuai dengan tema pembahasan yakni bagaimanakah kekuatan hukum kontrak melalui media surat

elektronik (Email) dapat dipergunakan sebagai alat bukti maka dapat dijelaskan sebagai berikut;

Berbicara mengenai kekuatan hukum maka seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Kekuatan hukum adalah suatu kekuatan hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan berkait dengan kepastian akibat hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan. dalam arti bahwa akibat hukum yang timbul dari ketentuan hukum itu, yakni hak dan kewajiban, sudah definitif atau pasti dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memperolehnya.

Kemudian kontrak elektronik yang merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, yang dalam melaksanakan kontrak elektronik tersebut para pihak tidak bertatap muka layaknya kontrak pada umumnya, sehingga faktor kepercayaan para pihak sangat diutamakan dalam kontrak elektronik dimaksud. Untuk itulah akan dipertanyakan kelayakan kontrak elektronik sebagai alat bukti persidangan jika terjadi sengketa antara para pihak yang membuatnya.

Maka untuk itu menurut pengamatan penulis setelah melakukan penelitian melalui perpustakaan universitas esa unggul dan internet serta buku-buku literature yang berhubungan dengan pembahasan,

dapat dijelaskan bahwa penerapan teori-teori dalam perjanjian telah terlaksana dalam kasus sengketa antara thorsten obst dengan PT.Ericsson Indonesia, Namun saja untuk kekuatan hukum yang mana hak dan kewajiban para pihak belum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masing-masing pihak dan/atau salah satu pihak.

Untuk itulah dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 14 desember 2010 saat PT.Ericsson indonesia mengirim konsep penawaran kerja kepada thorsten dan diterima, kemudian diminta agar direvisi atas surat penawaran kerja tersebut oleh thorsten kepada PT.Ericsson indonesia pada tanggal 15 Desember 2010 dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, hanya saja thorsten menginginkan suatu perjanjian kerja yang ada tanda tangannya. Kemudian pada tanggal 17 dan 21 desember 2010 PT.Ericsson Indonesia telah mengirim konsep perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, hanya saja isi dari surat elektronik yang dikirim PT.Ericsson Indonesia pada tanggal 21 desember 2010 dianggap thorsten tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan dilakukan dengan sepihak oleh PT.Ericsson indonesia kepada thorsten.

Kemudian jika mengarah kepada asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Karena Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian, dan ;
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak.

Namun Pada sengketa antara Thorsten dengan PT.Ericsson Indonesia terlihat jelas bahwa belum terjadi kesepakatan antara para pihak, karena jika mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara yang mana merupakan dasar hukum sahnya perjanjian, maka Unsur-unsur dalam pasal 1320 KUHPerdara ini belum sepenuhnya terpenuhi dari kedua belah pihak, karena dalam pasal ini dijelaskan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah ketika ada kesepakatan, kecakapan dalam

membuat perjanjian, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak dilarang.

Dengan demikian menurut penulis kesepakatan tidak tercapai karena pada kontrak elektronik email tersebut tidak berkekuatan hukum serta tidak ada kepastian hukum mengenai kecakapan para pihak yang membuat kontrak. Karena kembali lagi kontrak elektronik adalah perjanjian elektronik yang dilakukan secara elektronik, untuk itu kepercayaan para pihak harus diutamakan, namun pada permasalahan Thorsten dengan PT.Ericsson Indonesia terlihat jelas bahwa dalam melakukan kontrak elektronik para pihak tidak saling percaya sehingga terjadi kesalahpahaman dan akhirnya merugikan salah satu pihak.

Hal terpenting yang tidak di anggap penting dalam kontrak elektronik antara thorsten dengan PT.Ericsson Indonesia adalah tidak adanya tanda tangan elektronik baik dari pihak thorsten maupun PT.Ericsson indonesia. Sebab fungsi dari tanda tangan elektronik itu sendiri adalah untuk mengidentifikasi para pendanda tangan, sehingga tidak dapat dipalsukan maupun digantikan oleh pihak lain yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan kontrak elektronik tersebut. Maka untuk itulah dapat dikatakan bahwa Salah satu unsur dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak

terpenuhi yakni Unsur kecakapan para pihak yang membuat kontrak elektronik tersebut yang merupakan syarat subyektif sah nya perjanjian. Maka asas kebebasan berkontrakpun tidak dapat terlaksana karena tidak cakap para pihak yang membuatnya.

Dan juga sebagai tambahan menurut hemat penulis asas itikhad baik dari PT. Ericsson indonesia tidak diperlihatkan dalam melaksanakan perjanjian, hal ini terlihat dari pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT.Ericsson indonesia pada tanggal 25 Mei 2011 yang mana tidak dapat diterima thorsten karena pemutusan hubungan kerja tersebut terjadi dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada thorsten, dan juga PT.Ericsson indonesia dalam melakukan revisi pada bagian manfaat permulaan (*startup benefit*) merugikan thorsten yang mana hak-haknya dikurangi, serta pemulangan thorsten ke negara asalnya secara sepihakupun dilakukan oleh PT.Ericsson indonesia pada tanggal 30 juli 2011 dengan tidak melihat pada kesepakatan yang dibuat PT.Ericsson Indonesia sebelumnya yakni hubungan kerja akan berakhir pada tanggal 31 agustus 2011. karena jika mengacu pada pemahaman mengenai ikhtikad baik dalam berkontrak pada umumnya mempunyai makna bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan jujur, terbuka,dan saling percaya, serta tidak ada

maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya, dari pemahaman ini maka dapat dikatakan bahwa PT.Ericsson indonesia tidak mempunyai ikhtikad baik dalam melakukan perjanjian kerja tersebut, karena terkesan menutup-nutupi dan/atau sengaja melakukan tipu daya terhadap pekerjanya yakni thorsten, serta tidak ada keterbukaan dalam melakukan perjanjian.

Kemudian jika berbicara mengenai alat bukti dalam hukum perdata maka sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata dijelaskan mengenai alat bukti sah, antara lain : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, yang mana kita ketahui juga bahwa ketentuan dalam KUHPerdata ini merupakan *Lex generalis* yang mengatur tentang alat bukti suatu perjanjian, dengan demikian apabila timbul pertanyaan bahwa apakah kontrak elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, maka menurut penulis harus diterapkan Asas *Lex Specialis derogat Lex generalis* pada sengketa antara thorsten obst dengan PT.Ericsson indonesia ini, karena *Lex Specialis derogat Lex generalis* mempunyai makna bahwa Undang-Undang yang mengatur Secara Khusus mengesampingkan Undang-Undang yang mengatur secara umum, untuk itu dalam kasus ini KUHPerdata adalah *Lex*

Genarlis dan UU ITE adalah *Lex Specialis* untuk itu maka Undang-Undang yang harus diterapkan dalam kasus ini adalah UU ITE yakni Undang-Undang No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19. Tahun 2016, selain itu penerapan dari *Due Process Of Law* harus terlaksana, karena pengertian dari *Due Process Of Law* sendiri Menurut Prof.Dr.Yusril Ihsa Mahendra,S.H.,M.Sc., adalah suatu proses penegakan hukum yang benar dan adil, bukan berdasarkan stigma, atau dengan kata lain penegakan hukum harus fair,jujur dan adil serta jauh dari kesewenang-wenangan⁷³.

Maka pada pasal 5 UU ITE yakni Undang-undang No.11.Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19.Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ditegaskan bahwa :

- a) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

⁷³ Makna due process of law (On-line), tersedia di <http://www.aktual.com/fenomena-praperadilan-yusril-ini-makna-dari-due-process-of-law/> (30 November 2017)

c) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

d) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

(1) Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

(2) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dari penegasan pasal 5 UU ITE ini sangat jelas terlihat bahwa alat bukti surat elektronik yakni (Email) yang merupakan dokumen elektronik, yang digunakan para pihak dalam melakukan perjanjian kerja dimaksud, sangat dapat dijadikan bukti sah bagi pihak yang berperkara dalam hal ini thorsten obst penggugat dan PT.Ericsson Indonesia Tergugat.

B. Kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (Perjanjian elektronik) melalui media surat elektronik (email) dalam menyelesaikan sengketa hukum di indonesia dikaitkan dengan putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012.

Berbicara mengenai pembuktian maka mengandung arti bahwa proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya yang didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga hakim pada akhirnya akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah, dalil yang dikemukakan para pihak dijadikan dasar oleh pengadilan untuk dalam mengambil kesimpulan akhir yang dituangkan dalam keputusan pengadilan.

Dalam hal pengadilan sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam menyelesaikan sengketa para pihak maka pengadilan harus berpedoman pada aturan-aturan pembuktian yang disebut dengan hukum pembuktian, yang mengandung arti bahwa pengadilan atau hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka akan tetapi harus pula didasarkan pada dalil-dalil yang disampaikan para pihak yang bersengketa yang adalah alat bukti dalam persidangan⁷⁴, dalam hukum positif, pembuktian yang merupakan bagian dari hukum

⁷⁴Dr.H.Sunarto, S.H.,M.H.Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata (Jakarta: PRENADAMEIA GROUP, 2014) ,Hlm-156

acara perdata, di atur dalam pasal 162 sampai pasal 177 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*), dan pasal 282 sampai pasal 314 RBG (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), pasal yang menjadi landasan pembuktian adalah pasal 283/163 HIR yakni :

“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”

Kemudian jika kita bertanya mengenai apa yang menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil suatu putusan maka dapat dijelaskan bahwa hakim dalam mengadili perkara mempunyai fungsi untuk menentukan adanya hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara, untuk itu gugatan yang diajukan para pihak harus berhubungan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Adanya suatu hak.

Segala peristiwa yang menimbulkan suatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hak tersebut.

- 2) Hal-hal yang menjadi perselisihan

Pembuktian didalam ilmu hukum dapat terjadi apabila ada bentrokan kepentingan perkara perdata yang semata-mata penyelesaiannya merupakan wewenang pengadilan.

Jika melihat pada putusan mahkamah agung No.828 K/Pdt.Sus/2012⁷⁵, terdapat permasalahan hukum antara thorsten obst selaku penggugat dan PT.Ericsson indonesia sebagai tergugat. Yang dalam putusan tersebut, baik di tingkat pertama maupun akhir majelis hakim menolak gugatan permohonan pemohon yaitu thorsten obst, yang mana menggunakan suatu kontrak elektronik sebagai alat bukti yang diperjanjikan untuk suatu perjanjian kerja antara Thorsten Obst dengan PT.Ericsson indonesia, karena didalam kontrak elektronik tersebut terdapat syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja yang telah di sepakati dan mengikat kedua belah pihak pada kenyataannya. Namun pada fakta persidangan Majelis hakim tidak mengakui kontrak elektronik sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 44 point a dan b yang menyebutkan bahwa :

⁷⁵ Putusan Mahkamah agung No 828 K/Pdt.Sus/2012 (On-line) tersedia di <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/947380b13cf4185ec6a5b6c05f2d2e97> (24 Maret 2017)

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a) Alat bukti sebagaimana di maksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- b) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 1 Angka 1 UU No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19.tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik: Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 UU No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19.tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik: Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau di dengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 Ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19.tahun 2016 Tentang informasi dan transaksi elektronik: Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 Ayat 2 : Informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia.

Pasal 5 Ayat 3 : Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- (1) .Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;dan

- (2) Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Kemudian jika berbicara mengenai putusan hakim maka dapat dijelaskan sebagai berikut, dalam membentuk sebuah putusan, hakim harus menyusun dan membentuk sesuai dengan sistematika yang telah dirumuskan dalam pasal 184 ayat 1 HIR atau pasal 195 dan pasal 25 Undang-undang No.48 Tahun 2009⁷⁶ tentang kekuasaan kehakiman agar putusan yang ia buat dapat memenuhi syarat perundang-undangan, bila tidak dipenuhinya sistematika tersebut maka putusan tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan⁷⁷.

Selain itu menurut *Kenneth J Vandevelde* penalaran hukum bagi hakim terdiri dari lima langkah, yaitu⁷⁸ :

- 1) Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

⁷⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48.tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No.5076,psl 25.

⁷⁷ H.Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014),Hlm-203

⁷⁸ Kenneth J. Vandevelde, *Thinking like a lawyer: an introduction to legal reasoning*, (Westview Press, Colorado,1996),Hlm-2.

- 2) Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut.
- 3) Mensitesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum.
- 4) Menelaah fakta-fakta yang tersedia.
- 5) Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam memecahkan kasus-kasus sulit.

Maka dapat dijelaskan bahwa rumusan putusan hakim dalam perkara antara thorsten obst dengan PT.ericsson indonesia sudah sesuai dengan rumusan yang tertera pada pasal 184 ayat 1 dan/atau 195 HIR dan/atau pasal 25 undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Namun saja hakim tidak mengakui adanya kontrak elektronik pada perkara sengketa antara thorsten obst dengan PT.ericsoon indonesia, karena menurut penulis kontrak elektronik antara thorsten obst dengan PT.ericsson indonesia, tidak berkekuatan hukum karena tidak ada tanda tangan elektronik didalamnya.

walaupun kontrak elektronik adalah bukti yang diajukan salah satu pihak dalam persidangan, yang telah menjadi fakta dalam persidangan tersebut, maka seharusnya dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Namun pada kenyatannya dalam persidangan tersebut hakim tidak mempertimbangkan UU.No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.19.tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. walaupun undang-undang ITE yakni undang-undang No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19 tahun 2016 telah ada dan sementara diterapkan ditengah masyarakat pada saat perkara ini di adili.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai pengantar isi dari skripsi ini maupun isi dari skripsi ini sendiri maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam perkara sengketa antara thorsten obst dengan PT.ericsson indonesia, alat bukti kontrak elektronik dan/atau surat elektronik adalah alat bukti sah, karena telah sesuai dengan pasal 5 undang-undang No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang No.19.tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yakni :

Pasal 5 ayat 1: informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Pasal 5 ayat 2 : Informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia.

Pasal 5 ayat 3 : ketentuan mengenai Informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;dan
- b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

2. Dalam perkara sengketa antara thorsten obst dengan PT.ericsson indonesia, hakim dalam memutus perkara tersebut tidak mengakui undang-undang No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.19.tahun 2016 tentang

informasi dan transaksi elektronik, karena menurut penulis kontrak elektronik melalui media surat email yang dipergunakan oleh thorsten obst dan PT.ericsson indonesia tidak berkekuatan hukum, disebabkan tidak adanya tanda tangan elektronik didalam kontrak elektronik tersebut, karena fungsi tanda tangan elektronik adalah untuk mengidentifikasi serta memverifikasi siapa saja para pihak yang membuat kontrak elektronik tersebut, sehingga salah satu unsur dalam pasal 1320 KUHPeradata tidak terpenuhi yakni unsur kecakapan para pihak.

B. Saran

1. Dalam melakukan kontrak elektronik, disarankan kepada para pihak yang membuat kontrak elektronik tersebut agar menggunakan tanda tangan elektronik didalamnya , karena :
 - a. Agar memenuhi syarat sahnya perjanjian point ke-2 yakni pasal 1320 KUHPerdata :
 - (1) Kesepakatan para pihak (kesepakatan mereka yang melakukan perjanjian),
 - (2). Kecakapan untuk membuat perjanjian,
 - (3). Suatu pokok persoalan tertentu,
 - (4). Suatu sebab yang tidak dilarang.

b. Agar dapat mengetahui bahwa hanya para pihaklah yang membuat perjanjian dengan menggunakan kontrak elektronik tersebut.

2. Dalam menggunakan tanda tangan elektronik disarankan kepada para pihak agar melakukan tanda tangan elektronik kepada penyelenggara tanda tangan elektronik sesuai dengan pasal 1 ayat 21 peraturan pemerintah No.82.taun 2012 yaitu badan hukum yang berfungsi untuk sebagai pihak yang terpercaya yang memfasilitasi pembuatan tanda tangan elektronik. Sebagai contohnya di indonesia adalah sudah terdapat tanda tangan elektronik jenis *Sivion certificate authorize* yang diterbitkan oleh kementerian komunikasi dan informasi pada tahun 2016, yang mana para pihak penanda tangan harus mengikuti metode verifikasi seperti PIN, *username/password* yang dilengkapi *authorization token* (metode biometrik) yaitu sidik jari atau retina, sehingga dapat membuktikan apa yang kita punya, apa yang kita tahu, dan menunjukan kita sebagai satu-satunya orang yang mempunyai tanda tangan elektronik tersebut

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*.

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Amir Effendi Siregar, *Gus Dur, Perdagangan dan E-Commerce*,

Warta Ekonomi No.19 Tahun XI, 6 Desember 1999.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw: Aspek*

Hukum Teknologi Informasi, Cetakan I. Bandung: PT. Refika

Aditama, 2005.

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen

Perindustrian dan Perdagangan Jakarta dan Lembaga Kajian

Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Naskah*

Akademik Rancangan Undang-undang tentang Tanda Tangan

Elektronik dan Transaksi Elektronik. Jakarta: 2001.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2003.

Efa Laela fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian*

Perdata. Bandung: PT. Alumni, 2009.

Faizal F. Kamal, *Cyberbusiness*, Cetakan ke-3. Jakarta, PT.

Alex Media Komputindo, 1999

Henry Pandapotan Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan HUKUM PERIKATAN*. Bandung: P.T.Alumni,2008.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotarian*. Bandung : Citra aditya, 2010.

Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Tanpa kota: Lentera Hati,2001.

H.Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia,2006.

J.M.Van Dunne dan Van der Burgh,Gr, *Perbuatan Melawan Hukum*. Ujung pandang: Dewan kerja sama ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek hukum Perdata,1998.

Kenneth J. Vandeveld, *Thinking like a lawyer: an introduction to legal reasoning*. Colorado: Westview Press,1996.

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana & Perdata*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*.

Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2012.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: CV

Rajawali, 1990.

Suharnoko, *HUKUM PERJANJIAN Teori dan Analisa Kasus*.

Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008

Taufik Makarao, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta:

Rineka Cipta, 2004.

Yurisprudensi, HR 3 April 1890, W 5856, P.T. Bandung 24 Juni

1971 No.285/1969. Dikutip dari Sudikno mertokusumo, *Hukum*

Acara perdata Indonesia.

II. Informasi Online Via Internet

Agus Santoso,dan Dyah Pratiwi, *Tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca UU No.11.Tahun 2008*. (Online) Tersedia di

<http://www.djpp.depkumham.go.id> (2010)

Budi Rahardjo, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, (Online). Tersedia di

<http://www.budi.insan.co.id> (27 September 2017).

Hukum-perikatan-timbul-akibat-perjanjian-dengan-yang-timbul-akibat-undang-undang (Online). Tersedia di

<https://yuokysurinda.wordpress.com/2015/12/20/> (19 September 2017).

Kekuatan-hukum-ius-constituendum (Online). Tersedia di

<http://googleweblight.com/i?u=http://www.rumahbangsa.net/2014/12/kekuatan-hukum-ius-constituendum.html?m%3D1&hl=id-ID> (02 Maret 2018).

Makna due process of law (Online), tersedia di

<http://www.aktual.com/fenomena-praperadilan-yusril-ini-makna-dari-due-process-of-law/> (30 November 2017)

Pendapatan E-commerce B2B (Online), tersedia di

www.forester.com (15-Maret-2017).

Pengertian-hukum-perikatan-menurut-para ahli (Online). Tersedia

di <http://tabirhukum.blogspot.co.id/2016/12/> (19 September 2017).

Putusan Mahkamah agung No 828 K/Pdt.Sus/2012 (Online) tersedia di

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/947380b13cf4185ec6a5b6c05f2d2e97> (24 Maret 2017).

Setiap orang wajib melakukan tanda tangan elektronik pada penyelenggara tanda tangan elektronik (Online), tersedia di

<https://googleweblight.com/i?u=https://fintech.id/ideas-detail?id%3D251&hl=id-ID> (02 Maret 2018).

Total penjualan transaksi komersil elektronik di amereika serikat tahun 2005 (Online),tersedia di www.plunketresearch.com (15 Maret 2017)

The Cencus Bureau of departemnt of commerce transaksi retail e-commerce amerika 18-mei-2006 (On-line), tersedia di www.census.gov (15 Maret 2017).

Unsur-Unsur Asing yang terdapat dalam suatu kontrak internasional (Online), tersedia di <http://greatpeopleknows.tumblr.com/post/91122035304/hukum-kontrak-internasional> (28 Novermber 2017).

III. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER).

HIR (*Herziene Indonesische Reglement*)

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Informasi dan transaksi elektronik*.UU No.11.tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU.no.19.tahun 2016, LN No.251 Tahun 2016, TLN No.5952.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48.tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No.5076.

Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaran sistem dan Transaksi elektronik, PP No.28 tahun 2012, LN No.189 Tahun2012, TLN 5348.

Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai,PP No.24 tahun 2000,LN No.51 tahun 2000, TLN 3950